



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan, pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah, dan daya saing daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa perkembangan lingkungan strategis menuntut penyelenggaraan perhubungan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, peran serta swasta dan persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap mengutamakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perhubungan, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang, dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang Lalu Lintas jalan.
8. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
9. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan

Jalan, prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

10. Jaringan LLAJ adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan LLAJ.
11. Simpul adalah tempat yang diperuntukan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
12. Prasarana LLAJ adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
13. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
15. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
17. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik adalah suatu sarana dengan menggunakan penggerak motor listrik yang digunakan untuk mengangkut orang di wilayah operasi dan/atau lajur tertentu.
18. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
19. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda Angkutan.
20. Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
21. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
23. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.
24. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

25. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
26. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta disamping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
27. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
28. Pengguna Jasa adalah perseorang atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum.
29. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
30. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
31. Setiap Orang adalah perseorangan yang berkaitan dengan bidang perhubungan.
32. Badan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang diakui sebagai subjek hukum yang dapat dilekatkan hak dan kewajiban hukum, seperti perseroan, yayasan, dan Lembaga yang berkaitan dengan bidang perhubungan.
33. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan.
34. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
35. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
36. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
37. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
38. Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sasaran meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas.
39. Keamanan LLAJ adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
40. Keselamatan LLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang

disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.

41. Ketertiban LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
42. Kelancaran LLAJ adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan Angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
43. Kecepatan adalah kemampuan untuk menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu, dinyatakan dalam kilometer per jam.
44. Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan LLAJ.
45. Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
46. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
47. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
48. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
49. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
50. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
51. Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor tertentu yang berada pada landasan berbentuk muatan, baik untuk orang maupun barang.
52. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik Jalan.
53. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di Jalan.
54. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
55. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

56. Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan Mobil Penumpang atau Mobil Bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis Kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
57. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan Angkutan orang.
58. Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor dalam satu kesatuan jaringan.
59. Sertifikat Kompetensi adalah tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan, keahlian, dan kualifikasi di bidangnya.
60. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
61. Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
62. Jalur Kereta Api adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak jalan rel yang meliputi ruang manfaat jalur Kereta Api, ruang milik jalur Kereta Api, dan ruang pengawasan jalur Kereta Api, termasuk bagian atas dan bawahnya yang diperuntukkan bagi lalu lintas Kereta Api.
63. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
64. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
65. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran ruang efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
66. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala Kendaraan Bermotor.
67. Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.
68. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan Angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang dan/atau barang yang diselenggarakan oleh perusahaan Angkutan dan danau.
69. Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu adalah kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang melayani kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata.
70. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Perhubungan.

71. Angkutan Sewa Khusus adalah pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan perhubungan berdasarkan:
- a. asas transparansi;
 - b. asas akuntabel;
 - c. asas berkelanjutan;
 - d. asas partisipatif;
 - e. asas bermanfaat;
 - f. asas efisien dan efektif;
 - g. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan;
 - h. asas keterpaduan;
 - i. asas kemandirian;
 - j. asas adil dan merata tanpa diskriminasi;
 - k. asas kepentingan umum; dan
 - l. asas berwawasan lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan bertujuan untuk:
- a. terwujudnya pelayanan LLAJ, Perkeretaapian, Pelayaran, dan Penerbangan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang dalam menjangkau seluruh wilayah di Daerah, mendorong perekonomian Daerah, dan memajukan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;
 - b. terwujudnya etika dan budaya masyarakat dalam bertransportasi; dan
 - c. terwujudnya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. LLAJ;
- c. perkeretapian;
- d. pelayaran;
- e. penerbangan;
- f. kerja sama;
- g. peran serta masyarakat;
- h. pendanaan;
- i. pengawasan dan pengendalian; dan
- j. penyidikan.

BAB III KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. LLAJ;
 - b. Perkeretaapian;
 - c. Pelayaran; dan/atau
 - d. Penerbangan.
- (3) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antarmoda dan intramoda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan daerah lainnya.

BAB IV Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan LLAJ.
- (2) Pembinaan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem LLAJ di Daerah yang jaringannya berada di wilayah Daerah;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada Perusahaan Angkutan Umum di Daerah; dan
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan LLAJ di Daerah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan LLAJ dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan LLAJ oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing meliputi:
 - a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Jalan;
 - b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana LLAJ, oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ;
 - c. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi LLAJ, oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengembangan teknologi; dan
 - d. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri LLAJ, oleh Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pengembangan industri.
- (3) Penyelenggaraan LLAJ oleh masing-masing instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
- (5) Koordinasi penyelenggaraan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Forum LLAJ.

Bagian Ketiga
Forum LLAJ

Pasal 7

- (1) Perencanaan penyelenggaraan LLAJ yang memerlukan keterpaduan dibahas dalam Forum LLAJ.
- (2) Kriteria perencanaan penyelenggaraan yang memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terkait dengan tugas pokok dan fungsi antarinstansi penyelenggara; dan/atau
 - b. berpotensi mengganggu pelayanan LLAJ yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam Forum LLAJ.
- (2) Kriteria permasalahan LLAJ yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya permasalahan LLAJ yang berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggungjawab antarinstansi.

Pasal 9

- (1) Forum LLAJ bertugas melakukan koordinasi antarinstansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan masalah LLAJ.
- (2) Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara LLAJ dalam penyelenggaraan LLAJ.
- (3) Fungsi menyinergikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk:
 - a. menganalisis permasalahan; dan
 - b. menjembatani, menemukan solusi, dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Pasal 10

- (1) Setiap Perangkat Daerah sebagai penyelenggara LLAJ yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan LLAJ, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ.
- (2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara LLAJ dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan LLAJ dalam Forum LLAJ melalui Perangkat

Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

- (3) Dalam hal badan hukum atau masyarakat penyelenggara LLAJ menilai bahwa suatu perencanaan penyelenggaraan memerlukan keterpaduan antar instansi penyelenggara LLAJ, dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan LLAJ dalam Forum LLAJ melalui Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Dalam hal usulan dari badan hukum atau masyarakat dinilai telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) atau Pasal 8 ayat (2), Perangkat Daerah bersangkutan dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum LLAJ.

Pasal 11

- (1) Forum LLAJ diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ di Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina, penyelenggara, akademisi, dan masyarakat.
- (3) Keanggotaan Forum LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. kepala kepolisian resor kota;
 - c. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang LLAJ;
 - d. asosiasi Perusahaan Angkutan Umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang LLAJ;
 - g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang LLAJ; dan
 - h. pemerhati LLAJ di Daerah.
- (4) Dalam pembahasan Forum LLAJ, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. sarana dan prasarana LLAJ;
 - b. Jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (5) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sampai dengan huruf h ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Pasal 12

Pelaksanaan Forum LLAJ memperoleh dukungan administratif dari sekretariat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan Jaringan LLAJ.
- (2) Pengembangan Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada rencana induk Jaringan LLAJ.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dievaluasi secara berkala paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Rencana induk Jaringan LLAJ meliputi:
 - a. rencana induk Jaringan LLAJ untuk antarkota dalam wilayah Daerah;
 - b. rencana induk Jaringan LLAJ untuk perkotaan dalam wilayah Daerah; dan
 - c. rencana induk Jaringan LLAJ untuk perdesaan dalam wilayah Daerah.
- (2) Rencana induk Jaringan LLAJ disusun berdasarkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan yang berskala Daerah.
- (3) Rencana induk Jaringan LLAJ untuk antarkota, perkotaan, dan perdesaan di Daerah memuat:
 - a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup Daerah;
 - b. arah dan kebijakan peranan LLAJ dalam keseluruhan moda transportasi;
 - c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul skala Daerah; dan
 - d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas skala Daerah.
- (4) Rencana induk Jaringan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan arahan dan pedoman untuk:
 - a. pengembangan Jaringan LLAJ;
 - b. integrasi antar dan intra moda transportasi;
 - c. penyusunan rencana umum LLAJ;
 - d. penyusunan rencana umum jaringan jalan Daerah;
 - e. penyusunan rencana umum jaringan Trayek Angkutan perkotaan dan/atau perdesaan;
 - f. penyusunan rencana umum jaringan lintas Angkutan barang;
 - g. pembangunan Simpul Daerah; dan
 - h. pengembangan teknologi dan industri LLAJ.

Paragraf 1
Kelas Jalan

Pasal 15

- (1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran LLAJ; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengelompokkan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Jalan kelas I, meliputi:
 - 1) Jalan arteri; dan
 - 2) Jalan kolektor.
 - b. Jalan kelas II, meliputi:
 - 1) Jalan arteri;
 - 2) Jalan kolektor;
 - 3) Jalan lokal; dan
 - 4) Jalan lingkungan.
 - c. Jalan kelas III, meliputi:
 - 1) Jalan arteri;
 - 2) Jalan kolektor;
 - 3) Jalan lokal; dan
 - 4) Jalan lingkungan.
 - d. Jalan kelas khusus.

Pasal 16

- (1) Penetapan kelas Jalan pada setiap ruas Jalan kabupaten dan Jalan desa dilakukan dengan keputusan Bupati.
- (2) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang mempertimbangkan aspek keselamatan, struktur Jalan, dan geometrik Jalan.
- (3) Penetapan kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (4) Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Penetapan kelas Jalan pada ruas-ruas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam dokumen Jalan.

Pasal 17

- (1) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas pada setiap kelas Jalan ditentukan berdasarkan ukuran, dimensi, muatan sumbu terberat, dan permintaan Angkutan.
- (2) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas I ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.

- (3) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas II ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- (4) Kendaraan Bermotor yang dapat berlalu lintas di Jalan kelas III ditentukan:
 - a. ukuran lebar tidak melebihi 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - b. ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter;
 - c. ukuran tinggi tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter; dan
 - d. ukuran muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.

Paragraf 2
Batas Kecepatan

Pasal 18

- (1) Setiap ruas Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa memiliki batas kecepatan paling tinggi.
- (2) Batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
 - a. paling tinggi 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk jalan antarkota;
 - b. paling tinggi 50 (lima puluh) kilometer per jam untuk kawasan perkotaan; dan
 - c. paling tinggi 30 (tiga puluh) kilometer per jam untuk kawasan permukiman.
- (3) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.

Pasal 19

- (1) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dapat ditetapkan lebih rendah atas dasar pertimbangan:
 - a. frekuensi kecelakaan yang tinggi di lingkungan Jalan yang bersangkutan;
 - b. perubahan kondisi permukaan Jalan atau geometri Jalan atau lingkungan sekitar Jalan; atau
 - c. usulan masyarakat melalui rapat Forum LLAJ.
- (2) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas.
- (3) Perubahan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap ruas Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Proses penetapan batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah rapat Forum LLAJ.

Paragraf 3
Pengoperasian Jalan

Pasal 20

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan preservasi Jalan dan/atau peningkatan kapasitas Jalan wajib menjaga Keamanan LLAJ, Keselamatan LLAJ, Ketertiban LLAJ, dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana LLAJ dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Jalan memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
- (3) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan reklame atau media informasi yang dipasang pada sejajar jaringan jalan harus memenuhi keselamatan bagi pengguna jalan.
- (4) Pemasangan bangunan reklame atau media informasi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan reklame.

Bagian Keenam Perlengkapan Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. APILL;
- d. alat penerangan Jalan;
- e. alat pengendali dan pengamanan Pengguna Jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas; dan
- h. fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Pasal 24

- (1) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 pada Jalan kabupaten dan Jalan desa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan harus sesuai dengan peruntukan.
- (2) Penentuan lokasi, pengadaan, dan pemasangan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (3) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, perbaikan, penghapusan, dan pengawasan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa dilakukan oleh Bupati.
- (4) Pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan Kabupaten dan Jalan Desa oleh pihak lain harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan teknis setelah mendapatkan izin dan/atau rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
- (6) Setiap orang dan/atau badan dapat memasang media informasi atau reklame pada perlengkapan Jalan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal perlengkapan Jalan yang telah terpasang menghalangi aktifitas masyarakat dan/atau pekerjaan jalan lainnya, dapat dilakukan pemindahan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan atau atas permohonan pihak lain.
- (8) Biaya pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atas permohonan pihak lain dapat dibebankan pada APBD atau pemohon.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu.
- (2) Perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
- (3) Pemasangan perlengkapan Jalan pada Jalan lingkungan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai

dengan persyaratan teknis dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.

Paragraf 2
Rambu Lalu Lintas

Pasal 27

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas:
 - a. rambu peringatan;
 - b. rambu larangan;
 - c. rambu perintah; dan
 - d. rambu petunjuk.
- (2) Rambu peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di Jalan atau tempat berbahaya pada Jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
- (3) Rambu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (4) Rambu perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
- (5) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.

Pasal 28

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipasang secara tetap.
- (2) Dalam keadaan dan kegiatan tertentu dapat digunakan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi dimana sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas yang disebabkan oleh:
 - a. perubahan Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - b. APILL tidak berfungsi;
 - c. adanya Pengguna Jalan yang diprioritaskan;
 - d. adanya pekerjaan Jalan;
 - e. adanya bencana alam; dan/atau
 - f. adanya Kecelakaan Lalu Lintas.
- (4) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kondisi dimana sistem Lalu Lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan oleh penyelenggaraan kegiatan di luar fungsi Jalan yang telah mendapatkan izin dari kepolisian negara Republik Indonesia.
- (5) Pada Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilengkapi papan tambahan yang memuat keterangan tertentu.
- (6) Keterangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keterangan yang diperlukan untuk menyatakan

hanya berlaku untuk waktu, jarak, dan jenis Kendaraan tertentu ataupun perihal lain.

Pasal 29

- (1) Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dapat berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas konvensional; atau
 - b. Rambu Lalu Lintas elektronik.
- (2) Rambu Lalu Lintas konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa rambu dengan bahan yang mampu memantulkan cahaya atau *retro reflektif*.
- (3) Rambu Lalu Lintas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu yang informasinya dapat diatur secara elektronik.

Pasal 30

- (1) Untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas:
 - a. penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada Jalan yang rusak;
 - b. pelaksana pekerjaan Jalan wajib memberi tanda atau rambu sementara pada saat melaksanakan pekerjaan Jalan; dan
 - c. pelaksana konstruksi lainnya yang berdampak pada kegiatan LLAJ harus memberi tanda atau rambu sementara yang dapat dilihat oleh pengguna jalan.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Marka Jalan

Pasal 31

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berfungsi untuk mengatur Lalu Lintas, memperingatkan, atau menuntun Pengguna Jalan dalam berlalu lintas berupa:
 - a. peralatan; atau
 - b. tanda.
- (2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. paku Jalan;
 - b. alat pengarah Lalu Lintas; dan
 - c. pembagi lajur atau jalur.
- (3) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. marka membujur;
 - b. marka melintang;
 - c. marka serong;
 - d. marka lambang;
 - e. marka kotak kuning;
 - f. marka ruang henti khusus sepeda motor; dan
 - g. marka lainnya.
- (4) Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Lalu Lintas sesuai arah Lalu Lintas.

- (5) Pada kondisi tertentu, Marka Jalan yang dinyatakan dengan garis-garis pada permukaan Jalan dapat dilengkapi dengan paku Jalan.

Pasal 32

- (1) Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat berwarna:
 - a. putih;
 - b. kuning;
 - c. merah; dan
 - d. warna lainnya.
- (2) Marka Jalan berwarna putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pengguna Jalan wajib mengikuti perintah atau larangan sesuai dengan bentuknya.
- (3) Marka Jalan berwarna kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyatakan bahwa Pengguna Jalan dilarang Berhenti pada area tersebut.
- (4) Marka Jalan berwarna merah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menyatakan keperluan atau tanda khusus.
- (5) Marka Jalan warna lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Marka Jalan selain warna putih, kuning, dan merah yang menyatakan daerah kepentingan khusus yang harus dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk yang dinyatakan dengan tegas.

Paragraf 4 APILL

Pasal 33

- (1) APILL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas:
 - a. lampu tiga warna, untuk mengatur Kendaraan;
 - b. lampu dua warna, untuk mengatur Kendaraan dan/atau Pejalan Kaki; dan
 - c. lampu satu warna, untuk memberikan peringatan bahaya kepada Pengguna Jalan.
- (2) APILL dengan tiga warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersusun secara:
 - a. vertikal berurutan dari atas ke bawah berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau; atau
 - b. horizontal berurutan dari sudut pandang Pengguna Jalan dari kanan ke kiri berupa cahaya berwarna merah, kuning, dan hijau.
- (3) APILL dengan dua warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersusun secara vertikal dengan:
 - a. cahaya berwarna merah di bagian atas; dan
 - b. cahaya berwarna hijau di bagian bawah.
- (4) APILL dengan satu warna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa cahaya berwarna kuning kelap kelip atau merah.

- (5) APILL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang pada persimpangan dan/atau ruas Jalan, serta dapat dilengkapi dengan:
- a. alat pendeteksi Kendaraan;
 - b. kamera;
 - c. *display information system (DIS)*;
 - d. teknologi untuk kepentingan lalu lintas berupa *area traffic control system (ATCS)* dan *intelligent transport system (ITS)*; dan/atau
 - e. *audio announcer*.

Pasal 34

Lampu tiga warna pada APILL terdiri atas cahaya berwarna:

- a. merah, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan harus Berhenti dan tidak boleh melewati marka melintang yang berfungsi sebagai garis henti;
- b. kuning yang menyala sesudah cahaya berwarna hijau padam, dipergunakan untuk menyatakan bahwa cahaya berwarna merah akan segera menyala, Kendaraan bersiap untuk Berhenti;
- c. kuning yang menyala bersama dengan cahaya berwarna merah, dipergunakan untuk menyatakan bahwa lampu hijau akan segera menyala, Kendaraan dapat bersiap-siap untuk bergerak; dan
- d. hijau, dipergunakan untuk menyatakan Kendaraan berjalan.

Paragraf 5

Alat Penerangan Jalan

Pasal 35

- (1) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d merupakan lampu penerangan Jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada Ruang Lalu Lintas.
- (2) Alat penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa penerangan Jalan yang dipasang pada median Jalan dan/atau di sisi kanan/kiri badan Jalan atau lampu penerangan untuk fasilitas Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Lampu penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai alat penerangan Jalan.

Paragraf 6

Alat Pengendali dan Pengamanan Pengguna Jalan

Pasal 36

- (1) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e digunakan untuk pengendalian atau pembatasan terhadap kecepatan dan ukuran Kendaraan pada ruas-ruas Jalan.
- (2) Alat pengendali Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. alat pembatas kecepatan; dan
 - b. alat pembatas tinggi dan lebar.

- (3) Alat pembatas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk memperlambat kecepatan Kendaraan berupa peninggian sebagian badan Jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan Jalan.
- (4) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kelengkapan tambahan pada Jalan yang berfungsi untuk membatasi tinggi dan lebar Kendaraan memasuki suatu ruas Jalan tertentu.
- (5) Alat pembatas tinggi dan lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa portal Jalan atau sepasang tiang yang ditempatkan pada sisi kiri dan sisi kanan jalur Lalu Lintas.

Pasal 37

- (1) Alat pengamanan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e digunakan untuk pengamanan terhadap Pengguna Jalan.
- (2) Alat pengamanan Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pagar pengaman (*guardrail*);
 - b. cermin tikungan;
 - c. patok Lalu Lintas (*delineator*);
 - d. pulau Lalu Lintas;
 - e. pita pengaduh;
 - f. jalur penghentian darurat; dan
 - g. pembatas Lalu Lintas.

Paragraf 7

Alat Pengawasan dan Pengamanan Jalan

Pasal 38

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap Angkutan barang dalam memenuhi ketentuan:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi Kendaraan; dan
 - d. kelas Jalan.
- (2) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. muatan diletakkan pada ruang muatan Mobil Barang sesuai rancang bangun Kendaraan; dan
 - b. memperhatikan distribusi muatan pada setiap sumbu sesuai daya dukungnya.
- (3) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu berdasarkan jumlah berat yang diizinkan dan/atau jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan yang ditentukan berdasarkan rancangannya.
- (4) Dimensi Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada dimensi utama Kendaraan Bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan, dan julur belakang yang telah ditetapkan sesuai bukti lulus uji.

- (5) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 39

- (1) Alat pengawasan dan pengamanan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berupa alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (2) Alat penimbang yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penimbangan Kendaraan di Jalan dengan lokasi berpindah-pindah.

Paragraf 8

Fasilitas Untuk Sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas

Pasal 40

- (1) Jalan dilengkapi dengan fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. Rambu Lalu Lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - b. Marka Jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas;
 - c. APILL yang diberi tanda-tanda khusus untuk Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan Jalan.

Pasal 41

- (1) Fasilitas untuk sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) berupa lajur dan/atau jalur sepeda yang disediakan secara khusus untuk pesepeda dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki.
- (2) Lajur dan/atau jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. berbagi Jalan dengan Kendaraan Bermotor;
 - b. menggunakan bahu Jalan;
 - c. lajur dan/atau jalur khusus yang berada pada badan Jalan; atau
 - d. lajur dan/atau jalur khusus terpisah dengan badan Jalan.
- (3) Lajur dan/atau jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan;
 - b. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - c. kelancaran Lalu Lintas.
- (4) Lajur dan/atau jalur sepeda yang dapat digunakan bersama-sama dengan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keselamatan Pejalan Kaki dengan kapasitas yang memadai.
- (5) Kapasitas yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat menampung sejumlah Pejalan Kaki dan sepeda.

Pasal 42

- (1) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk Pejalan Kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan pesepeda.
- (2) Fasilitas Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan Marka Jalan, Rambu Lalu Lintas, dan/atau APILL;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Pasal 43

- (1) Fasilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas pada perlengkapan Jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.
- (2) Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Paragraf 9

Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ Yang Berada Di Jalan Dan Di Luar Badan Jalan

Pasal 44

Fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h meliputi:

- a. jalur khusus Angkutan umum;
- b. jalur/lajur Sepeda Motor;
- c. jalur/lajur Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. Parkir pada badan Jalan;
- e. Fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
- f. Tempat istirahat.

Bagian Ketujuh Terminal

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.

Pasal 46

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang.

- (2) Terminal Penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Simpul Jaringan LLAJ sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan LLAJ.

Pasal 47

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek wajib singgah di Terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam Trayek yang telah disetujui dalam Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Terminal Penumpang

Pasal 48

- (1) Untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda Angkutan yang terpadu dan pengawasan Angkutan diselenggarakan Terminal Penumpang.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. lokasi;
 - b. teknis; dan
 - c. pelayanan

Pasal 49

- (1) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) berupa Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Terminal yang fungsi utamanya melayani Kendaraan umum untuk Angkutan perkotaan dan perdesaaan.

Pasal 50

- (1) Untuk keterpaduan antar moda Angkutan dan kemudahan akses pada Simpul transportasi dan pusat kegiatan, dapat dilengkapi dengan fasilitas perpindahan moda Angkutan umum.
- (2) Fasilitas perpindahan moda angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara transportasi dan pusat kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitas perpindahan moda Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Kendaraan umum pepadu moda, Angkutan umum, dan/atau Angkutan kawasan tertentu.

Pasal 51

- (1) Bupati menetapkan Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Tipe Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah sesuai dengan kebutuhan pelayanan Angkutan.

- (3) Perubahan tipe Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal Penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.
- (2) Simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Terminal Penumpang tipe C ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Lokasi Terminal Penumpang harus terletak pada Simpul Jaringan LLAJ yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermodal pada suatu wilayah tertentu.

Pasal 53

- (1) Lokasi Terminal Penumpang tipe C ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan;
 - b. kesesuaian lahan dengan rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah Daerah;
 - c. kesesuaian lahan dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan dan jaringan Trayek;
 - d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. permintaan Angkutan;
 - g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomis;
 - h. Keamanan dan Keselamatan LLAJ; dan
 - i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggara Terminal Penumpang menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.

Pasal 55

- (1) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu Penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun Penumpang;
 - e. tempat Parkir Kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan Jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.

- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa jalur keberangkatan, jalur kedatangan, tempat naik turun Penumpang, dan tempat Parkir Kendaraan dapat ditempatkan dalam satu area.
- (3) Luasan, desain, dan jumlah fasilitas utama yang ditempatkan dalam satu area sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan pelayanan Angkutan orang;
 - b. karakteristik pelayanan;
 - c. pengaturan waktu tunggu Kendaraan;
 - d. pengaturan pola Parkir; dan
 - e. dimensi Kendaraan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b merupakan fasilitas yang disediakan di Terminal sebagai penunjang kegiatan pokok Terminal.
- (2) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitas Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;
 - d. tempat istirahat awak Kendaraan;
 - e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
 - f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
 - g. fasilitas kebersihan;
 - h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
 - i. fasilitas perdagangan, pertokoan;
 - j. fasilitas penginapan;
 - k. fasilitas parkir inap;
 - l. fasilitas taman bermain; dan/atau
 - m. fasilitas pencucian Kendaraan.
- (4) Jumlah dan jenis fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan tipe dan klasifikasi Terminal.
- (5) Ketentuan mengenai luas, desain, dan jumlah fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam penyediaan fasilitas bagi Penumpang Penyandang Disabilitas dan ibu hamil atau menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf a, luasan dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu dan/atau petunjuk.

Pasal 58

- (1) Fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) harus menyediakan tempat untuk kegiatan usaha mikro dan kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- (2) Penyediaan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan tempat usaha untuk kegiatan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (2) Pengaturan dan pemanfaatan daerah lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab penyelenggara Terminal.
- (3) Lingkungan kerja Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh penyelenggara Terminal dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian fasilitas Terminal.
- (4) Lingkungan kerja Terminal harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan penyelenggaraan Terminal.

Pasal 60

- (1) Untuk kebutuhan pengaturan naik turun Penumpang, perpindahan moda Angkutan, keterpaduan, dan pengawasan Angkutan orang, pada lokasi tertentu dapat dibangun Terminal Penumpang.
- (2) Kebutuhan luas lahan untuk pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan perkiraan permintaan Angkutan orang.
- (3) Pembangunan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Andalalin.

Pasal 61

- (1) Rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a merupakan dokumen yang memuat desain tata letak fasilitas Terminal.
- (2) Buku kerja rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b merupakan dokumen teknis yang memuat rancang detail desain Terminal yang meliputi paling sedikit:
 - a. struktur bangunan;
 - b. mekanikal elektrik; dan
 - c. lansekap;
 - d. arsitektural; serta
 - e. rencana anggaran biaya.
- (3) Rancang bangun dan buku rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dokumen acuan dalam pembangunan Terminal.
- (4) Pembuatan rancang bangun dan buku kerja rancang bangun Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. prakiraan volume Angkutan yang dilayani;
 - b. sinkronisasi tata letak fasilitas Terminal Penumpang;
 - c. pola pergerakan Kendaraan dan pola pergerakan orang di dalam Terminal;
 - d. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di dalam dan di sekitar Terminal; dan
 - e. arsitektural dan lansekap Terminal.
- (5) Penyusunan rancang bangun Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat sehingga Terminal dapat bermanfaat semaksimal mungkin untuk pelayanan Angkutan orang.

Pasal 62

- (1) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c merupakan dokumen rencana pengembangan setiap Terminal Penumpang di masa yang akan datang.
- (2) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kondisi saat ini;
 - b. rencana pengembangan fasilitas utama;
 - c. rencana pengembangan fasilitas penunjang;
 - d. perubahan pola pergerakan Kendaraan dan orang di dalam Terminal;
 - e. perubahan pola pergerakan Lalu Lintas di luar Terminal; dan
 - f. perubahan pemanfaatan tata ruang di sekitar Terminal.
- (3) Rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Masa berlaku rencana induk Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 63

Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d disusun dan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pembangunan Terminal Penumpang tipe C.
- (2) Pembangunan Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pengoperasian Terminal Penumpang tipe C dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.

Pasal 66

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2);
 - b. pengaturan Lalu Lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan Kendaraan Bermotor Umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
 - e. pengaturan Parkir Kendaraan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. pendataan kinerja Terminal, meliputi:
 - 1) pencatatan jumlah Kendaraan dan Penumpang yang akan datang dan berangkat;
 - 2) pencatatan waktu kedatangan dan keberangkatan setiap Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3) pencatatan jumlah pelanggaran; dan
 - 4) pencatatan faktor muat (*load factor*).
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal Penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan Kendaraan umum kepada Penumpang dan informasi lainnya; dan

- e. pengaturan arus Lalu Lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.
- (3) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi Kendaraan, meliputi:
 - 1) kartu pengawasan terhadap keabsahan, masa berlaku, kesesuaian jam perjalanan dan asal tujuan perjalanan;
 - 2) dokumen perizinan Kendaraan yang digantikan jika Kendaraan cadangan;
 - 3) buku uji Kendaraan terhadap keabsahan, masa berlaku, peruntukkan; dan
 - 4) pemeriksaan manifes Penumpang terhadap jumlah penumpang.
 - b. pemeriksaan fisik Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - 2) fasilitas tanggap darurat Kendaraan Bermotor Umum;
 - 3) fasilitas Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, dan wanita hamil; dan
 - 4) identitas Kendaraan, meliputi nama perusahaan, stiker dan/atau papan Trayek, dan jenis pelayanan.
 - c. pemeriksaan awak Kendaraan Bermotor Umum, meliputi:
 - 1) pemeriksaan tanda pengenal dan seragam;
 - 2) pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik; dan
 - 3) jam kerja pengemudi.
 - d. pengawasan ketertiban Terminal, meliputi:
 - 1) pemanfaatan fasilitas utama Terminal;
 - 2) pemanfaatan fasilitas penunjang Terminal;
 - 3) ketertiban dan kebersihan fasilitas umum; dan
 - 4) keamanan di dalam Terminal.

Pasal 67

- (1) Sebelum Terminal dioperasikan dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.
- (2) Pengoperasian Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator Terminal.

Pasal 68

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib memberikan pelayanan jasa Terminal sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (2) Standar pelayanan minimal Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelayanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai dengan tipe dan kelas Terminal; dan
 - b. standar operasional prosedur pelayanan Terminal.
- (3) Penyelenggara Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan sistem informasi manajemen Terminal.

Pasal 69

- (1) Setiap orang dan/atau badan dapat memanfaatkan Terminal.
- (2) Pemanfaatan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemanfaatan fasilitas utama dan/atau fasilitas penunjang.
- (3) Selain pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada area Terminal dapat diperuntukan sebagai media iklan.
- (4) Pemanfaatan Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipungut jasa pelayanan.
- (5) Tata cara pemungutan, besarnya pungutan, serta penggunaan hasil pungutan Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang akan menjalankan usaha di Terminal harus mempunyai izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidangi perhubungan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat di perpanjang.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan usahanya dan/atau tidak membayar sewa lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 71

Setiap orang yang berada di Terminal harus tunduk pada petunjuk dan ketentuan dari penyelenggara Terminal dalam hal menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan Terminal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 72

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang melakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi;
 - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran; dan
 - g. merawat fasilitas Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2).
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan usaha mikro dan kecil.

Pasal 73

- (1) Untuk mempertahankan kinerja Terminal sesuai standar pelayanan minimal dilakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Terminal.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan standar operasional prosedur Terminal.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilakukan 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Penilaian kinerja untuk Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Bupati.
- (5) Hasil kegiatan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipergunakan sebagai tindakan korektif serta evaluasi tipe dan kelas Terminal Penumpang.

Bagian Kedelapan Parkir

Paragraf 1 Umum

Pasal 74

Fasilitas Parkir terdiri atas:

- a. fasilitas Parkir di luar badan Jalan; dan
- b. fasilitas Parkir di tepi Jalan umum.

Paragraf 2 Fasilitas Parkir Di Luar Badan Jalan

Pasal 75

- (1) Fasilitas Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a dapat berupa:
 - a. taman Parkir;
 - b. gedung Parkir;
 - c. pelataran Parkir;
 - d. tempat usaha khusus Parkir;
 - e. tempat parkir penunjang usaha pokok;
 - f. tempat parkir daerah Wisata; dan/atau
 - g. tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
- (2) Fasilitas Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Fasilitas Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek Pajak Daerah kecuali penyelenggaraan Parkir pada barang milik Daerah meliputi:
 - a. lahan;
 - b. tanah; dan/atau
 - c. gedung.
- (5) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pengguna barang milik Daerah.

- (6) Penyelenggaraan Parkir yang dilaksanakan pada barang milik negara atau barang milik orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Barang milik Daerah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan obyek retribusi Daerah.
- (8) Penetapan lokasi fasilitas Parkir di luar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. Andalalin;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - e. kemudahan bagi Pengguna Jasa Parkir;
 - f. aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
 - g. memenuhi SRP minimal; dan
 - h. tidak mengurangi ruang terbuka hijau.

Pasal 76

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur harus menyediakan fasilitas Parkir yang cukup sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki.
- (2) Dalam hal penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, dapat diupayakan penyediaan fasilitas Parkir secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.

Pasal 77

- (1) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat disediakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
- (2) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan terintegrasi dengan moda Angkutan massal.
- (3) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah pengguna barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setelah memenuhi Perizinan Berusaha sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) wajib:
 - a. memiliki izin penyelenggaraan perparkiran;
 - b. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - c. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi Tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;

- d. memastikan Kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - e. menjaga keamanan Kendaraan yang diparkir;
 - f. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir;
 - g. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. melakukan pencatatan jumlah pengguna jasa parkir.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi Kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati melalui Dinas.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
- a. Penyandang Disabilitas;
 - b. manusia lanjut usia; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
- a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi Kendaraan.

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tarif parkir dasar, tarif parkir progresif, dan tarif parkir *valet*.
- (3) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas Parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.
- (4) Besaran tarif yang dihitung berdasarkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan besaran tarif parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal pengguna jasa parkir telah memasuki area parkir untuk keperluan menurunkan penumpang/barang dan/atau dalam area parkir kurang dari 6 menit, maka pengguna jasa parkir dimaksud dibebaskan dari biaya parkir.
- (7) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.
- (8) Bupati dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang Parkir.
- (9) Pembatasan kapasitas ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan pembatasan tarif Parkir khusus.

Paragraf 3

Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 81

- (1) Fasilitas Parkir di tepi Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek Retribusi Daerah.
- (4) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan Kendaraan Bermotor.

Pasal 82

- (1) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu, fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.

- (3) Penetapan sudut Parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
- (4) SRP ditetapkan berdasarkan rasio volume/kapasitas (*V/C ratio*), jenis Kendaraan dengan konfigurasi arah Parkir sejajar atau parkir sudut/serong.
- (5) Keluar masuk Kendaraan ke tempat dan/atau tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan Lalu Lintas pada jaringan Jalan yang secara langsung dipengaruhi.

Pasal 83

- (1) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum LLAJ.

Pasal 84

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat dipungut tarif Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan retribusi parkir di tepi Jalan umum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas garis sempadan bangunan.
- (4) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona parkir yang ditetapkan berdasarkan kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan parkir setempat.
- (5) Zona Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikategorikan menjadi:
 - a. zona A;
 - b. zona B; dan
 - c. zona C.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Penyelenggara Parkir wajib menyediakan bukti pembayaran Parkir penggunaan SRP kepada pengguna jasa Parkir.
- (2) Bukti pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis parkir, stiker langganan, atau hasil cetakan elektronik atau komputer.
- (3) Bukti pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan barang kuasi atau barang berharga.
- (4) Setiap penyelenggara Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. denda; dan/atau
 - e. pencabutan perizinan berusaha atau keputusan kerja sama pemungutan Parkir.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Kegiatan Parkir Insidental

Pasal 86

- (1) Dalam penyelenggaraan Parkir di Daerah, dapat dilakukan kegiatan Parkir insidental.
- (2) Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh setiap orang dan/atau badan apabila menyelenggarakan kegiatan yang berdampak pada timbulnya kebutuhan akan Parkir insidental.
- (3) Penyelenggaraan Parkir insidental harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menghindari konflik yang terjadi dengan pengelola atau petugas Parkir.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Dinas.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi Parkir insidental.
 - b. fasilitas penunjang prasarana dan sarana Parkir; dan
 - c. petugas pengatur Parkir.
- (7) Kegiatan Parkir Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan obyek Retribusi Daerah.

Paragraf 5 Pemungutan Retribusi Parkir

Pasal 87

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir di luar badan Jalan dan/atau di tepi Jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan dengan:
 - a. swakelola; atau
 - b. kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pembayaran tunai;
 - b. Berlangganan; dan/atau
 - c. Transaksi elektronik.
- (3) Pemungutan retribusi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas pemungutan Retribusi Daerah.
- (4) Penentuan target Pemungutan Retribusi Parkir dihitung berdasarkan hasil survey potensi pendapatan Parkir yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pihak ketiga dan/atau akademisi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. sosialisasi perparkiran; dan
 - e. pembinaan teknis.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan Parkir;
 - c. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas Parkir; dan
 - d. penertiban.
- (5) Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilakukan oleh Dinas, dapat melibatkan unsur Satpol PP, POLRI dan/atau TNI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan perparkiran dapat dilakukan secara elektronik.

Bagian Kesembilan
Fasilitas Pendukung

Paragraf 1
Umum

Pasal 89

- (1) Fasilitas pendukung penyelenggaraan LLAJ meliputi:
 - a. trotoar;
 - b. lajur sepeda;
 - c. tempat penyeberangan Pejalan Kaki;
 - d. Halte; dan/atau
 - e. fasilitas khusus bagi Penyandang Disabilitas dan manusia lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Jalan kabupaten dan Jalan desa dilaksanakan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Trotoar

Pasal 90

- (1) Trotoar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan pesepeda apabila tidak tersedia jalur sepeda.
- (3) Penyediaan trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. keamanan LLAJ;
 - b. keselamatan LLAJ;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. kelancaran LLAJ.
- (4) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Paragraf 3
Lajur Sepeda

Pasal 91

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b disediakan untuk pesepeda.
- (2) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. lajur yang terpisah dengan badan Jalan; dan/atau
 - b. lajur yang berada pada badan Jalan.
- (3) Lajur sepeda pada badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipisahkan secara fisik dan/atau marka.
- (4) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Keamanan LLAJ;
 - b. Keselamatan LLAJ;
 - c. kenyamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
 - d. Kelancaran LLAJ;

Paragraf 4
Tempat Penyeberangan Pejalan Kaki

Pasal 92

- (1) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf c disediakan khusus untuk Pejalan Kaki.
- (2) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penyeberangan di Jalan;
 - b. terowongan; dan/atau
 - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. volume Lalu Lintas Kendaraan;
 - b. volume Pejalan Kaki;
 - c. tata guna lahan; dan
 - d. status dan fungsi Jalan.

- (4) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai tempat penyeberangan pesepeda apabila tidak tersedia tempat penyeberangan pesepeda.
- (5) Tempat penyeberangan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan pada ruas Jalan di sekitar pusat kegiatan.

Paragraf 5 Halte

Pasal 93

- (1) Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf d berfungsi sebagai tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkan Penumpang.
- (2) Pembangunan Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. volume Lalu Lintas;
 - b. sarana Angkutan umum;
 - c. tata guna lahan;
 - d. geometrik Jalan dan persimpangan; dan
 - e. status dan fungsi Jalan.

Pasal 94

Halte sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 wajib disediakan pada ruas Jalan yang dilayani Angkutan umum dalam Trayek.

Paragraf 6 Fasilitas Khusus Bagi Penyandang Disabilitas dan Manusia Usia Lajut

Pasal 95

Fasilitas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf e berupa:

- a. prasarana; dan
- b. informasi.

Bagian Kesepuluh Kendaraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 96

Kendaraan terdiri atas:

- a. Kendaraan Bermotor;
- b. Kendaraan Tidak Bermotor; dan
- c. Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Paragraf 2
Kendaraan Bermotor

Pasal 97

- (1) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang;
 - c. Mobil Bus;
 - d. Mobil Barang; dan
 - e. Kendaraan khusus.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d berdasarkan fungsi dikelompokkan ke dalam:
 - a. Kendaraan Bermotor perseorangan; dan
 - b. Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 98

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
 - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping; dan
 - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
- (2) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang terdiri atas:
 - 1) ruang mesin;
 - 2) ruang pengemudi dan penumpang; dan
 - 3) ruang bagasi.
 - b. Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang terdiri atas:
 - 1) ruang mesin; dan
 - 2) ruang pengemudi, ruang penumpang dan/atau bagasi.
 - c. Mobil Penumpang lainnya dirancang untuk keperluan khusus.
- (3) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Mobil Bus kecil yang dirancang dengan:
 - 1) JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram;
 - 2) ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) milimeter; dan
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
 - b. Mobil Bus sedang yang dirancang dengan:
 - 1) JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram;

- 2) ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan panjang keseluruhan tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter; dan
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- c. Mobil Bus besar yang dirancang dengan:
- 1) JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;
 - 2) ukuran panjang keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran panjang keseluruhan Kendaraan Bermotor lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) milimeter; dan
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi ukuran landasan dan ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter serta tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- d. Mobil Bus maxi yang dirancang dengan:
- 1) JBB lebih dari 16.000 (enam belas ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
 - 2) ukuran panjang keseluruhan lebih dari 12.000 (dua belas ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter; dan
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- e. Mobil Bus gandeng yang dirancang dengan:
- 1) JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
 - 2) ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- f. Mobil Bus tempel yang dirancang dengan:
- 1) JBKB paling sedikit 22.000 (dua puluh dua ribu) kilogram sampai dengan 26.000 (dua puluh enam ribu) kilogram;
 - 2) ukuran panjang keseluruhan lebih dari 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter sampai dengan 18.000 (delapan belas ribu) milimeter; dan

- 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi Kendaraan tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar Kendaraannya.
- g. Mobil Bus tingkat yang dirancang dengan:
 - 1) JBB paling sedikit 21.000 (dua puluh satu ribu) kilogram sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
 - 2) ukuran panjang keseluruhan paling sedikit 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai dengan 13.500 (tiga belas ribu lima ratus) milimeter;
 - 3) ukuran lebar keseluruhan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter; dan
 - 4) ukuran tinggi Mobil Bus tingkat tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter.
- (4) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mobil bak muatan terbuka;
 - b. mobil bak muatan tertutup;
 - c. mobil tangki; dan
 - d. mobil penarik.
- (5) Kendaraan Bermotor jenis Kendaraan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf e meliputi Kendaraan yang dirancang bangun untuk fungsi tertentu.
- (6) Fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. militer;
 - b. ketertiban dan keamanan masyarakat;
 - c. alat produksi; dan
 - d. mobilitas Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2 Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 99

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b dikelompokkan dalam:
 - a. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang; dan
 - b. Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sepeda;
 - b. becak; dan
 - c. kereta dorong.
- (3) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa kereta, delman/bendi/dokar, dan cikar atau nama lain.

Pasal 100

- (1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara memuat barang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara memuat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal meliputi dimensi dan berat.

Pasal 101

- (1) Sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a memiliki ukuran:
 - a. lebar maksimum 550 (lima ratus lima puluh) milimeter;
 - b. panjang maksimum 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.
- (2) Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. spakbor; dan
 - b. rem.
- (3) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
 - b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (4) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan sepeda.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dipasang pada roda penggerak sepeda sesuai dengan besarnya beban.

Pasal 102

- (1) Becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b harus memiliki ukuran:
 - a. lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
 - b. tinggi maksimum 1.800 (seribu delapan ratus) milimeter; dan
 - c. panjang maksimum 2.800 (dua ribu delapan ratus) milimeter.
- (2) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi sistem suspensi berupa penyangga yang mampu menahan beban, getaran dan kejutan untuk menjamin keselamatan.
- (3) Becak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
 - a. spakbor; dan
 - b. rem.

- (4) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang; dan
 - b. memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban.
- (5) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus berfungsi dengan baik untuk memperlambat dan menghentikan becak.
- (6) Rem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit dipasang pada roda penggerak becak sesuai dengan besarnya beban.

Pasal 103

- (1) Kereta dorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c harus memiliki ukuran:
 - a. lebar maksimum 1.500 (seribu lima ratus) milimeter;
 - b. tinggi maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter; dan
 - c. panjang maksimum 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter.
- (2) Kereta dorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ketinggiannya melebihi bahu orang yang mendorongnya harus memiliki bidang pandang bagi pendorongnya untuk dapat melihat ke depan.

Pasal 104

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) untuk mengangkut orang memiliki ukuran:
 - a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
 - 1) lebar maksimum 1.700 (seribu tujuh ratus) milimeter;
 - 2) tinggi maksimum 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) milimeter; dan
 - 3) panjang maksimum 5.250 (lima ribu dua ratus lima puluh) milimeter.
 - b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
 - 1) lebar maksimum 2.000 (dua ribu) milimeter;
 - 2) tinggi maksimum 2.300 (dua ribu tiga ratus) milimeter; dan
 - 3) panjang maksimum 6.000 (enam ribu) milimeter.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) untuk mengangkut barang memiliki ukuran:
 - a. untuk yang ditarik dengan 1 (satu) ekor hewan:
 - 1) lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - 2) tinggi maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter; dan
 - 3) panjang maksimum 5.000 (lima ribu) milimeter.
 - b. untuk yang ditarik dengan 2 (dua) ekor hewan:
 - 1) lebar maksimum 2.200 (dua ribu dua ratus) milimeter;
 - 2) tinggi maksimum 2.700 (dua ribu tujuh ratus) milimeter; dan
 - 3) panjang maksimum 5.400 (lima ribu empat ratus) milimeter.

Pasal 105

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor jenis kereta yang ditarik dengan tenaga hewan harus dilengkapi dengan alat bantu yang berfungsi untuk memperlambat kecepatan Kendaraan sebagai pengganti rem.
- (2) Alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi tanpa mengganggu pengemudi dalam mengendalikan atau mengemudikan Kendaraan.

Pasal 106

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor dapat digunakan sebagai alat Angkutan orang dan/atau barang.
- (2) Kendaraan Tidak Bermotor yang dapat digunakan sebagai alat Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Becak;
 - b. delman/bendi/dokar; dan
 - c. kereta dorong.

Paragraf 3

Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik

Pasal 107

- (1) Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c terdiri atas:
 - a. skuter listrik;
 - b. sepeda listrik;
 - c. *hoverboard*;
 - d. sepeda roda satu (*unicycle*); dan
 - e. otopet.
- (2) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki baterai dan motor penggerak yang menyatu dengan kuat pada saat dioperasikan.

Pasal 108

- (1) Skuter listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a merupakan Kendaraan tertentu dengan ukuran roda yang kecil dengan peralatan mekanik berupa motor listrik beroda 2 (dua) atau lebih dengan tempat duduk dan papan alas kaki (*footboard*) dan/atau pedal yang digerakan dengan kaki dan/atau peralatan mekanik berupa mesin penggerak motor listrik untuk menjalankannya.
- (2) Skuter Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. lampu posisi atau alat pemantul cahaya (*reflector*) pada bagian belakang;
 - c. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - d. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Pasal 109

- (1) Sepeda listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b merupakan Kendaraan tertentu yang memiliki roda 2 (dua) dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
- (2) Sepeda Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. alat pemantul cahaya (*reflector*) atau lampu posisi belakang;
 - c. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - d. alat pemantul cahaya (*reflector*) di kiri dan kanan;
 - e. klakson atau bel; dan
 - f. kecepatan paling tinggi 25 km/jam (dua puluh lima kilometer perjam).

Pasal 110

- (1) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf c merupakan Kendaraan tertentu bertenaga listrik yang terdiri atas 2 (dua) landasan kaki yang diapit oleh roda dan menggunakan teknologi sensor atau lainnya dengan pengguna yang mengarahkan kemiringan kaki dan badannya.
- (2) *Hoverboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 111

- (1) Sepeda roda satu (*unicycle*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf d merupakan Kendaraan tertentu beroda 1 (satu) dengan tempat duduk dan digerakkan dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.
- (2) Sepeda roda satu (*unicycle*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
 - a. lampu utama;
 - b. sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - c. alat pemantul cahaya; dan
 - d. kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 112

- (1) *Otopet* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf e merupakan Kendaraan tertentu beroda 2 (dua) atau lebih dengan papan alas kaki dan peralatan mekanik berupa motor listrik.

- (2) Otopet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:
- lampu utama;
 - sistem rem yang berfungsi dengan baik;
 - alat pemantul cahaya (*reflector*);
 - bel yang mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi; dan
 - kecepatan paling tinggi 6 km/jam (enam kilometer perjam).

Pasal 113

- (1) Setiap orang yang menggunakan Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- menggunakan helm;
 - usia pengguna paling rendah 12 (dua belas) tahun;
 - tidak diperbolehkan untuk mengangkut penumpang kecuali Sepeda Listrik yang dilengkapi dengan tempat duduk penumpang;
 - tidak diperbolehkan melakukan modifikasi daya motor yang dapat meningkatkan kecepatan;
 - memahami dan mematuhi tata cara berlalu lintas meliputi:
 - menggunakan Kendaraan tertentu secara tertib dengan memperhatikan keselamatan Pengguna Jalan lain;
 - memberikan prioritas pada Pejalan Kaki;
 - menjaga jarak aman dari Pengguna Jalan lain; dan
 - membawa Kendaraan tertentu dengan penuh konsentrasi.
- (2) Dalam hal pengguna Kendaraan tertentu berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, pengguna Kendaraan tertentu harus didampingi oleh orang dewasa.

Pasal 114

- (1) Kendaraan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dapat dioperasikan pada:
- lajur khusus; dan/atau
 - kawasan tertentu.
- (2) Lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- lajur sepeda; atau
 - lajur yang disediakan secara khusus untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.
- (3) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- pemukiman;
 - Jalan yang ditetapkan untuk hari bebas Kendaraan Bermotor (*car free day*);
 - kawasan wisata;
 - area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang terintegrasi;
 - area kawasan perkantoran; dan
 - area di luar Jalan.

- (4) Dalam hal tidak tersedia lajur khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kendaraan tertentu dapat dioperasikan di trotoar dengan kapasitas memadai dan memperhatikan keselamatan Pejalan Kaki.
- (5) Kapasitas memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menampung jumlah Pejalan Kaki dan Kendaraan tertentu.

Pasal 115

- (1) Pemerintah Daerah harus memasang perlengkapan Jalan pada lajur khusus atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
- (2) Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa rambu dan/atau Marka Jalan.

Pasal 116

Penetapan lajur khusus dan/atau kawasan tertentu yang dapat digunakan untuk Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik yang beroperasi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 117

Dalam hal Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 disewakan, orang/badan yang menyewakan harus memenuhi ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 118

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri;
 - e. rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - f. pemuatan;
 - g. penggunaan;
 - h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - i. penempelan Kendaraan Bermotor.

Pasal 119

Susunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. rangka landasan;
- b. motor penggerak;
- c. sistem pembuangan;
- d. sistem penerus daya;
- e. sistem roda-roda;
- f. sistem suspensi;

- g. sistem alat kemudi;
- h. sistem rem;
- i. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan
- j. komponen pendukung.

Pasal 120

Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, selain Sepeda Motor terdiri atas:

- a. sabuk keselamatan;
- b. ban cadangan;
- c. segitiga pengaman;
- d. dongkrak;
- e. pembuka roda;
- f. helm dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki Rumah-rumah; dan
- g. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan

Pasal 121

Ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf c merupakan dimensi utama Kendaraan Bermotor, antara lain panjang, lebar, tinggi, julur depan (*front over hang*), julur belakang (*rear over hang*), dan sudut pergi (*departure angle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 122

- (1) Karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf d merupakan badan Kendaraan antara lain:
 - a. kaca-kaca;
 - b. pintu;
 - c. engsel;
 - d. tempat duduk;
 - e. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - f. tempat keluar darurat (khusus Mobil Bus);
 - g. tangga (khusus Mobil Bus); dan
 - h. perisai kolong (khusus Mobil Barang).
- (2) Karoseri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dirancang kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu Kendaraan Bermotor dioperasikan;
 - b. diikat kukuh pada rangka landasan; dan
 - c. pada bagian dalam Kendaraan Bermotor tidak terdapat bagian yang runcing yang dapat membahayakan keselamatan.

Pasal 123

Rancangan teknis Kendaraan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf e merupakan rancangan yang sesuai dengan fungsi:

- a. Kendaraan Bermotor untuk mengangkut orang; atau
- b. Kendaraan Bermotor untuk mengangkut barang.

Pasal 124

Pemuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf f merupakan tata cara untuk memuat orang dan/atau barang.

Pasal 125

Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf g merupakan cara menggunakan Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 126

- (1) Penggandengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf h merupakan cara menggandengkan Kendaraan Bermotor dengan Kereta Gandengan atau bus gandeng.
- (2) Penggandengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat perangkat.

Pasal 127

Penempelan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf i dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan alat perangkat;
- b. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci; atau
- c. dilengkapi kaki-kaki penopang.

Paragraf 5

Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 128

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan laik jalan.
- (2) Persyaratan laik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang paling sedikit meliputi:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - h. radius putar;
 - i. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan.

Paragraf 6

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Tambahan Kendaraan Bermotor

Pasal 129

- (1) Ketentuan efisiensi sistem rem tidak berlaku untuk roda kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor.

- (2) Kereta samping yang dipasang pada Sepeda Motor roda dua, harus dilengkapi:
 - a. lampu posisi depan;
 - b. lampu posisi belakang;
 - c. 1 (satu) pemantul cahaya pada tepi terluar bagian belakang; dan
 - d. lampu penunjuk arah yang dipasang di sisi kiri bagian depan dan belakang Sepeda Motor.
- (3) Sepeda Motor yang mempunyai roda tiga, harus dilengkapi dengan rem Parkir.
- (4) Lebar Kereta Gandengan yang dapat ditarik oleh Sepeda Motor maksimum 1.000 (seribu) milimeter.

Pasal 130

- (1) Kendaraan Bermotor jenis Mobil Bus yang berfungsi umum wajib menyediakan fasilitas bagi Penumpang Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. tempat naik dan turun Penumpang yang dapat dioperasikan secara otomatis maupun mekanis; dan
 - b. tanda atau petunjuk bagi penyandang tunanetra.

Pasal 131

- (1) Kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas harus dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
- (2) Ketentuan mengenai Kendaraan khusus bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Persyaratan Teknis

Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 132

Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan wajib dilengkapi dengan lampu dan alat pemantul cahaya yang meliputi:

- a. lampu penunjuk arah pada sisi kiri dan kanan;
- b. lampu rem pada sisi kiri dan kanan;
- c. lampu posisi depan pada ujung terluar sisi kiri dan kanan, apabila Kereta Gandengan lebih lebar dari Kendaraan penariknya;
- d. lampu posisi belakang pada ujung terluar kiri dan kanan;
- e. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan di bagian belakang Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan;
- f. lampu tanda batas atas bagian belakang;
- g. lampu mundur pada sisi kiri dan kanan;
- h. alat pemantul cahaya pada sisi kiri dan kanan; dan
- i. alat pemantul cahaya berwarna putih yang tidak berbentuk segitiga pada sisi kiri dan kanan.

Paragraf 8
Persyaratan Laik Jalan
Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan

Pasal 133

- (1) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan harus dilengkapi dengan:
 - a. rem utama; dan
 - b. rem Parkir.
- (2) Rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dapat berfungsi mengendalikan kecepatan dan memberhentikan Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan secara bersama atau hampir bersamaan dengan Kendaraan Bermotor penariknya pada semua roda dengan kekuatan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai JBKB atau tidak bermuatan.
- (3) Kendaraan Bermotor penariknya pada semua roda dengan kekuatan yang sama dalam keadaan bermuatan penuh sesuai jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan atau tidak bermuatan.
- (4) Rem Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu menahan posisi Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan Berhenti pada jalan datar, jalan menanjak, atau jalan menurun dalam keadaan bermuatan penuh sesuai dengan jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Kereta Tempelan satu sumbu yang memiliki jumlah berat kombinasi yang diperbolehkan tidak melebihi 750 (tujuh ratus lima puluh) kilogram.

Pasal 134

Ketentuan mengenai persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 133 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Umum

Pasal 135

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji tipe; dan
 - b. Uji Berkala.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 136

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 hanya dapat dilakukan oleh unit pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang memiliki:
 - a. fasilitas dan peralatan pengujian yang akurat, sistem dan prosedur pengujian, dan sistem informasi manajemen penyelenggaraan pengujian; dan
 - b. tenaga Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki sertifikat kompetensi pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara dan dikalibrasi secara berkala.

Paragraf 2 Uji Berkala

Pasal 137

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. Mobil Penumpang umum;
 - b. Mobil Bus;
 - c. Mobil Barang;
 - d. Kereta Gandengan; dan
 - e. Kereta Tempelan.
- (2) Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di Jalan.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Uji Berkala pendaftaran Kendaraan wajib Uji Berkala;
 - b. Uji Berkala pertama; dan
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (4) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 138

- (1) Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf a dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - b. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat registrasi uji tipe, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.

- (4) Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya sertifikat registrasi uji tipe.

Pasal 139

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf b dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pendaftaran Kendaraan wajib Uji Berkala berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 140

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 141

Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (3) huruf b dan huruf c meliputi:

- a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
 - 1) pengujian persyaratan teknis; dan
 - 2) pengujian persyaratan laik jalan.
- b. pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala

Pasal 142

- (1) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a angka 1 merupakan kegiatan pengujian dengan atau tanpa peralatan uji untuk memastikan pemenuhan terhadap ketentuan persyaratan teknis Kendaraan Bermotor.
- (2) Pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Pengujian persyaratan teknis dengan atau tanpa peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
- a. visual; dan
 - b. manual.
- (4) Pengujian secara visual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. nomor dan kondisi rangka Kendaraan Bermotor;
 - b. nomor dan tipe motor penggerak;
 - c. kondisi tangki bahan bakar, corong pengisi bahan bakar, pipa saluran bahan bakar;
 - d. kondisi sistem *converter kit* bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan bahan bakar bertekanan;
 - e. kondisi sistem baterai, untuk Kendaraan Bermotor menggunakan energi penggerak listrik;
 - f. kondisi dan posisi pipa pembuangan, kecuali Kendaraan Bermotor listrik baterai;
 - g. ukuran roda dan ban serta kondisi ban;
 - h. kondisi sistem suspensi;
 - i. kondisi sistem rem utama;
 - j. kondisi penutup lampu dan alat pemantul cahaya;
 - k. kondisi panel instrumen pada *dashboard* Kendaraan;
 - l. kondisi kaca spion;
 - m. kondisi spakbor;
 - n. bentuk *bumper*;
 - o. keberadaan dan kondisi perlengkapan kendaraan;
 - p. rancangan teknis kendaraan sesuai peruntukannya;
 - q. keberadaan dan kondisi fasilitas tanggap darurat khusus untuk Mobil Bus; dan
 - r. kondisi badan kendaraan, kaca, engsel, tempat duduk, perisai kolong, pengarah angin untuk Mobil Barang bak muatan tertutup.
- (5) Pengujian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. kondisi penerus daya;
 - b. sudut bebas kemudi;
 - c. kondisi rem parkir;
 - d. fungsi lampu dan alat pemantul cahaya;
 - e. fungsi penghapus kaca;
 - f. tingkat kegelapan kaca;
 - g. fungsi klakson;
 - h. kondisi dan fungsi sabuk keselamatan;
 - i. ukuran kendaraan; dan
 - j. ukuran tempat duduk, bagian dalam kendaraan, dan akses keluar darurat khusus untuk Mobil Bus.
- (6) Dalam hal pengujian persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. pengukuran berat;
 - b. pengukuran dimensi;
 - c. pemeriksaan alat penggandeng (kopling)
 - d. pemeriksaan sambungan listrik dan sambungan tekanan udara atau hidrolik dari mobil penarik ke Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan; dan
 - e. pemeriksaan konstruksi.

Pasal 143

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a angka 2 dilakukan dengan pengukuran kinerja minimal Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan.
- (2) Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan peralatan uji.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi uji:
 - a. emisi gas buang termasuk ketebalan asap gas buang, kecuali untuk Kendaraan Bermotor listrik baterai;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan/atau knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem Parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca
- (4) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
 - a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Pasal 144

Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian fisik terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143 dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata cara pengujian berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 145

- (1) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada unit pelaksana Uji Berkala di Daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.
- (2) Pelaksanaan Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan pendaftaran;
 - b. pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji;
 - c. memastikan kesesuaian data yang tercantum dalam surat tanda nomor Kendaraan Bermotor, sertifikat registrasi uji tipe, dan identitas pemilik dengan fisik Kendaraan Bermotor;
 - d. pembuatan kartu induk Uji Berkala;
 - e. pemberian nomor uji kendaraan; dan

- f. pembuatan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (3) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

Apabila masa berlaku Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala berakhir, dilakukan Uji Berkala pertama.

Pasal 147

- (1) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala pertama wajib dilakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan jangka waktu 6 (enam) bulan dan wajib diperpanjang masa berlaku uji berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku pada unit pelaksana Uji Berkala.
- (4) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Pelaksanaan pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dan Pasal 147 dinyatakan lulus Uji Berkala apabila memenuhi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan teknis Kendaraan Bermotor; dan
- c. persyaratan laik jalan Kendaraan Bermotor.

Pasal 149

- (1) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Kartu uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. kartu uji elektronik; dan
 - b. kartu uji nonelektronik.
- (3) Tanda uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa stiker dengan pengaman.

Pasal 150

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dinyatakan tidak lulus uji, Penguji Kendaraan Bermotor harus menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;

- c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan wajib melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
 - (4) Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
 - (5) Terhadap permohonan uji ulang yang telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon wajib melakukan pendaftaran Uji Berkala sebagai pemohon baru.
 - (6) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 151

Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, atau Kereta Tempelan tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), pemilik dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Paragraf 4

Pengesahan Hasil Uji

Pasal 152

- (1) Pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b diberikan oleh Penguji Kendaraan Bermotor sesuai dengan tingkat keahlian, wewenang, tanggung jawab, dan tingkat jenjang kompetensi yang dimiliki.
- (2) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penandatanganan kartu uji oleh Penguji Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5

Keadaan Tertentu

Pasal 153

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala perpanjangan masa berlaku kendaraan wajib Uji Berkala yang teregistrasi di Daerah dapat dilakukan pada unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain dan unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor Daerah dapat melakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku Kendaraan wajib Uji dari daerah lain.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar Daerah domisili pemilik kendaraan;

- b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga harus melakukan kewajiban uji ulang, sebelum habis masa berlakunya;
 - c. peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar sedang dalam keadaan rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya; atau
 - d. unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili tidak terakreditasi.
- (3) Kendaraan wajib Uji Berkala dari daerah lain yang akan melakukan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapat surat keterangan dari unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar; dan
 - b. memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Daerah.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilakukan melalui sistem elektronik.

Pasal 154

Tata cara pengujian berkala Kendaraan Bermotor dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ditetapkan dalam petunjuk teknis dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 155

- (1) Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 dilaksanakan oleh:
- a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat Perizinan Berusaha; atau
 - c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan Perizinan Berusaha.
- (2) Ketentuan mengenai unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemegang Perizinan Berusaha pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha dikenai sanksi administratif sebagai berikut:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 156

Unit pelaksana pengujian berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) dapat menyelenggarakan pengujian berkala Kendaraan Bermotor setelah mendapat akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 157

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan oleh Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kompetensi di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Ketentuan mengenai kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8

Pencabutan Bukti Lulus Uji

Pasal 158

Bukti lulus Uji Berkala dapat dicabut apabila:

- a. spesifikasi teknik kendaraan diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;
- b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala.

Bagian Kedua Belas

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 159

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan.
- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor.
- (3) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perizinan Berusaha dan memiliki sertifikasi bengkel umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Persyaratan teknis bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan tingkat pemenuhan terhadap persyaratan sistem mutu, mekanik, fasilitas dan peralatan, serta manajemen informasi.

Pasal 160

- (1) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan audit dan inspeksi terhadap kinerja pelayanan yang diberikan.
- (3) Pengawasan terhadap bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara *online* dan *realtime*.

Paragraf 2 Akreditasi

Pasal 161

- (1) Bengkel umum yang melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor wajib mempunyai akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti kemampuan bengkel umum untuk melakukan perawatan berkala, perbaikan kecil, perbaikan besar, serta perbaikan landasan dan badan Kendaraan.
- (3) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bengkel umum agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bengkel umum swasta bukan agen tunggal pemegang merek Kendaraan Bermotor.
- (4) pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 162

- (1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 dapat menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Bengkel umum yang melakukan uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki peralatan dan fasilitas uji berkala;
 - b. memiliki Perizinan Berusaha bengkel Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi hasil Andalalin yang merupakan bagian dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Penetapan bengkel umum Kendaraan Bermotor menjadi unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 163

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan, pemberian akreditasi dan penetapan bengkel umum menjadi unit pelaksana uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 sampai dengan Pasal 162 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Belas Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi

Pasal 164

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi Kendaraan bermotor, bertujuan untuk mendidik dan melatih calon Pengemudi Kendaraan bermotor untuk menjadi Pengemudi yang memiliki pengetahuan di bidang LLAJ, terampil, berdisiplin, bertanggungjawab serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlalu lintas.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengarahan, bimbingan dan bantuan teknis.
- (4) Pendidikan dan pelatihan Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat Perizinan Berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Pengemudi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 165

- (1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan harus didampingi instruktur atau penguji.
- (2) Instruktur atau penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelanggaran dan/atau Kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi saat calon Pengemudi belajar atau menjalani ujian.

Bagian Keempat Belas Lalu Lintas

Paragraf 1 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 166

- (1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
 - pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;
 - pemberian kemudahan bagi Penyandang Disabilitas;
 - pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - pemaduan berbagai moda angkutan;
 - pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
 - pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
 - perlindungan terhadap lingkungan.
- (3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
- perencanaan;
 - pengaturan;
 - perekayasaan;
 - pemberdayaan; dan
 - pengawasan.

Pasal 167

- (1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) huruf a meliputi:
- identifikasi masalah Lalu Lintas;
 - inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
 - inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
 - inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
 - penetapan tingkat pelayanan; dan
 - penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) huruf b meliputi:
- penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
 - pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) huruf c meliputi:
- perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
 - pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
 - optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

- (4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
 - a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (3) huruf e meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
 - b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 168

Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas Jalan kabupaten dan Jalan desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 169

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Dalam melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Forum LLAJ.

Paragraf 2 Andalalin

Pasal 170

- (1) Setiap rencana Pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Dokumen Andalalin terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 171

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) berupa:
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) berupa:
 - a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. Terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
 - a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.

Pasal 172

Dokumen Andalalin yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.

Pasal 173

- (1) Pengembang atau pembangun wajib melaksanakan Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (4) untuk kegiatan yang diajukan oleh pengembang atau pembangun.

- (2) Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan dokumen Andalalin yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Andalalin;
 - b. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk menyampaikan rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli yang memiliki Sertifikat Kompetensi penyusun Andalalin; atau
 - c. untuk kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah, pengembang atau pembangun diwajibkan untuk:
 - 1) memenuhi standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) menyampaikan gambaran umum lokasi dan rencana pembangunan atau pengembangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dokumen Andalalin yang terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 tidak termasuk dalam kriteria ukuran wajib Andalalin, maka pembangun atau pengembang dapat mengajukan rekomendasi teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas kepada Dinas untuk memenuhi persyaratan administrasi perizinan lainnya.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 174

- (1) Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:
- a. perencanaan dan metodologi Andalalin;
 - b. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - c. analisis bangkitan/tarikan LLAJ akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - i. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan

- dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf h;
- j. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (2) Rekomendasi teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
- a. analisis kondisi LLAJ saat ini;
 - b. simulasi kinerja Lalu Lintas yang dilakukan terhadap Andalalin;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - d. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Pemenuhan standar teknis penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c angka 1 meliputi:
- a. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak Lalu Lintas;
 - b. rincian tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - c. rencana pemantauan dan evaluasi.

Pasal 175

- (1) Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) untuk Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 176

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1), pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil Andalalin sesuai dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas kegiatan yang ditimbulkan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan Perizinan Berusaha lingkungan hidup.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah seluruh dokumen lengkap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan persetujuan Andalalin dan rekomendasi teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 177

- (1) Dalam hal hasil Andalalin berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi, maka persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 diberikan setelah mendapat persetujuan teknis dari tim evaluasi penilai analisis dampak Lalu Lintas.
- (2) Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pembina sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 178

Tim evaluasi penilai Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian terhadap hasil Andalalin yang berupa dokumen Andalalin untuk kegiatan dengan skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang tinggi; dan
- b. menilai kelayakan persetujuan yang diusulkan dalam hasil Andalalin.

Pasal 179

- (1) Dalam hal hasil Andalalin telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Bupati meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban Andalalin.
- (2) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan di atas materai.
- (3) Surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Andalalin. '
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.
- (5) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan/pelayanan umum;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan persetujuan hasil Andalalin dan/atau Perizinan Berusaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 180

- (1) Terhadap pelaksanaan pemenuhan kewajiban pengembang atau pembangun yang tercantum dalam persetujuan hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (2) Monitoring dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim monitoring dan evaluasi yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh instansi pembina di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta beranggotakan unsur dari instansi pembina di bidang Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 181

Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) mempunyai tugas:

- a. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan hasil Andalalin baik pada masa konstruksi maupun operasional kegiatan usaha; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pemenuhan atas persetujuan hasil Andalalin yang telah ditetapkan.

Paragraf 3

Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 182

- (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
- (2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
 - a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
 - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
- (3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, Mobil Barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
- (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.

Pasal 183

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kesempatan kepada kendaraan pemberi isyarat tersebut untuk tetap berjalan terlebih dahulu.

Pasal 184

- (1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.
- (2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan.

Pasal 185

Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.

Pasal 186

- (1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan APILL, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:
- Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
 - Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
 - Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan 4 (empat) atau lebih dan sama besar;
 - Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
 - Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
- (2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.

Pasal 187

Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:

- berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
- mendahulukan kereta api; dan
- memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.

Pasal 188

- (1) Untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan Pengguna Jalan, perlintasan sebidang yang telah beroperasi dan berpotongan dengan Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa yang belum di lengkapi dengan peralatan keselamatan perlintasan sebidang harus dilakukan pengelolaan oleh Bupati.
- (2) Pengelolaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pembangunan dan pemeliharaan prasarana Jalan pada Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa di perlintasan sebidang.
- (3) Bupati melakukan evaluasi terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan Pengguna Jalan pada perlintasan sebidang yang berpotongan dengan Jalan kabupaten dan/atau Jalan desa.

Pasal 189

- (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
- (2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
 - a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;
 - b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
 - c. cuaca hujan dan/atau genangan air;
 - d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
 - f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.
- (3) Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakang Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan Kendaraan lain.

Pasal 190

- (1) Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat Berhenti di setiap Jalan, kecuali:
 - a. terdapat rambu larangan Berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh; dan/atau
 - b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran LLAJ.
- (2) Tempat tertentu yang dapat membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. tikungan;
 - d. di atas jembatan;

- e. tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
- f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
- g. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL; atau
- h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

Pasal 191

- (1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
 - b. tidak mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangikan atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau
 - c. tidak menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Pesepeda harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. melengkapi sepedanya dengan tempat Penumpang apabila akan membawa penumpang; dan
 - b. bagi Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenalan yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.
- (3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.

Pasal 192

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam Trayek harus:

- a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- b. memindahkan Penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam Trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;
- c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
- d. memberhentikan Kendaraan selama menaikkan dan/ atau menurunkan Penumpang;
- e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
- f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk Angkutan Umum.

Pasal 193

Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam Trayek dengan tarif ekonomi harus mengangkut anak sekolah.

Pasal 194

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang harus menggunakan jaringan Jalan sesuai dengan kelas Jalan yang ditentukan.
- (2) Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan jaringan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarkis.

Pasal 195

- (1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
- (2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.

Pasal 196

- (1) Pejalan Kaki:
 - a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi;
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan; atau
 - c. mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain bagi Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.

Paragraf 4

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Pasal 197

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan
 - c. kualitas lingkungan.
- (2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 - c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;

- d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 - e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 - f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
- (3) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Bupati dengan melibatkan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima Belas
Pengecualian Penggunaan Jalan dan Bagian-Bagian Jalan

Paragraf 1
Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 198

- (1) Penggunaan Jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada Jalan kabupaten dan Jalan desa.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kegiatan keagamaan;
 - b. kegiatan kenegaraan;
 - c. kegiatan olahraga; dan/atau
 - d. kegiatan budaya.
- (3) Penggunaan Jalan kabupaten dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (4) Kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain untuk:
 - a. pesta perkawinan;
 - b. kematian; atau
 - c. kegiatan lain.

Pasal 199

- (1) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada Jalan alternatif.
- (2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke Jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
- (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggungjawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Paragraf 2
Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan

Pasal 200

- (1) Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian Jalan selain untuk peruntukannya meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan berupa bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan dan bangunan gedung di dalam ruang milik Jalan;
 - b. penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi Jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar; dan
 - c. penggunaan ruang pengawasan Jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna Jalan dan keamanan konstruksi Jalan.
- (2) Pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Jalan Kabupaten dan/atau Jalan desa harus memperoleh izin, dispensasi dan/atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 201

- (1) Bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan, bangunan gedung dalam ruang milik jalan harus memenuhi persyaratan paling sedikit meliputi:
 - a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapanya; dan
 - d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Belas
Angkutan

Paragraf 1
Angkutan Orang dan/atau Barang

Pasal 202

Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

Pasal 203

- (1) Angkutan orang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 berupa sepeda motor, Mobil Penumpang, atau Mobil Bus.

- (2) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Barang, apabila:
 - a. rasio Kendaraan Bermotor untuk Angkutan orang, kondisi wilayah secara geografis, dan prasarana Jalan di Daerah belum memadai;
 - b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 - c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Mobil Barang yang digunakan untuk Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. tersedianya tangga untuk naik dan turun;
 - b. tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua Penumpang;
 - c. terlindungi dari sinar matahari dan/atau hujan; dan
 - d. tersedianya sirkulasi udara.
- (4) Angkutan orang dengan menggunakan Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan faktor keselamatan.

Pasal 204

- (1) Angkutan barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 harus menggunakan Mobil Barang.
- (2) Dalam hal memenuhi persyaratan teknis, Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Mobil Penumpang dan Mobil Bus meliputi:
 - a. tersedia ruang muatan dan/atau tempat muatan yang dirancang khusus;
 - b. barang yang diangkut sesuai dengan ruang muatan; dan
 - c. jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut sesuai dengan tipe kendaraannya.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Sepeda Motor meliputi:
 - a. muatan memiliki lebar tidak melebihi stang kemudi;
 - b. tinggi muatan tidak melebihi 900 (sembilan ratus) milimeter dari atas tempat duduk Pengemudi; dan
 - c. barang muatan ditempatkan di belakang Pengemudi.
- (5) Angkutan barang dengan menggunakan Mobil Penumpang, Mobil Bus, atau Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan faktor keselamatan dan keamanan.

Pasal 205

- (1) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Tidak Bermotor sesuai dengan Pasal 106.

- (2) Penggunaan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan Daerah, serta harus memenuhi persyaratan keselamatan.

Paragraf 2
Kewajiban Penyediaan Angkutan Umum

Pasal 206

- (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan Angkutan orang dan/atau barang yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 207

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang dan/atau barang di Daerah.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk jasa Angkutan orang di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum untuk Angkutan orang dalam Trayek;
 - b. penyediaan prasarana dan fasilitas pendukung Angkutan umum;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perizinan Angkutan umum;
 - d. penyediaan Kendaraan Bermotor Umum;
 - e. pengawasan terhadap pelaksanaan standar pelayanan minimal Angkutan orang yang telah ditetapkan;
 - f. penciptaan persaingan yang sehat pada industri jasa Angkutan umum; dan
 - g. pengembangan sumber daya manusia di bidang Angkutan umum.
- (3) Kewajiban Pemerintah Daerah menjamin tersedianya Angkutan umum untuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. menjaga ketersediaan dan kelangsungan pelayanan Angkutan barang;
 - b. penanganan kondisi darurat; dan
 - c. tidak terdapat pelayanan oleh pihak swasta.

Paragraf 3
Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 208

Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:

- a. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek; dan
- b. Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek.

Pasal 209

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. memiliki rute tetap dan teratur;
 - b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan Penumpang di Terminal untuk Angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
 - c. menaikkan dan menurunkan Penumpang pada tempat yang ditentukan untuk Angkutan perkotaan dan perdesaan.
- (2) Tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. Terminal;
 - b. halte; dan/atau
 - c. rambu pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dalam Trayek meliputi:
 - a. Mobil Penumpang umum; dan/atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 210

Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:

- a. rencana tata ruang;
- b. tingkat permintaan jasa Angkutan;
- c. kemampuan penyediaan jasa Angkutan;
- d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. kesesuaian dengan kelas jalan;
- f. keterpaduan intramoda Angkutan; dan
- g. keterpaduan antarmoda Angkutan.

Pasal 211

- (1) Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan Trayek.
- (2) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pembagian kawasan yang diperuntukan untuk bangkitan dan tarikan perjalanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa Angkutan berdasarkan bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan;
 - c. kemampuan penyediaan kapasitas kendaraan dan jenis pelayanan Angkutan;
 - d. jaringan Jalan yang dilalui dengan hierarki status dan fungsi Jalan yang sama, sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan; dan
 - e. Terminal yang tipe dan kelasnya sesuai dengan jenis pelayanan Angkutan yang disediakan serta Simpul transportasi lainnya berupa bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, dan/atau wilayah strategis atau wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan.

- (3) Rencana umum jaringan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek.
- (4) Rencana umum jaringan Trayek dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 212

Rencana umum jaringan Trayek terdiri atas:

- a. jaringan Trayek perkotaan; dan
- b. jaringan Trayek perdesaan.

Pasal 213

- (1) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf a disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.

Pasal 214

- (1) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 diklasifikasikan berdasarkan:
 - a. jumlah penduduk ; dan
 - b. ketersediaan jaringan jalan dan permintaan kebutuhan Angkutan ulang alik dalam atau antar wilayah administrasi pemerintahan.
- (2) Klasifikasi kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

- (1) Rencana umum jaringan Trayek perkotaan memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan Trayek perkotaan;
 - b. tempat persinggahan Trayek perkotaan;
 - c. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, dan/atau jaringan Jalan kabupaten;
 - d. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perkotaan; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perkotaan.
- (2) Penyusunan rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada di wilayah Daerah dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait melalui Forum LLAJ.
- (3) Rencana Umum Jaringan Trayek perkotaan yang berada di wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

- (1) Rencana umum jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 huruf b memuat paling sedikit:
 - a. asal dan tujuan Trayek merupakan Simpul transportasi perdesaan dan wilayah lainnya yang memiliki potensi bangkitan dan tarikan perjalanan Angkutan perdesaan;
 - b. jaringan Jalan yang dilalui dapat merupakan jaringan Jalan nasional, jaringan Jalan provinsi, jaringan Jalan kabupaten, dan/atau Jalan desa;
 - c. perkiraan permintaan jasa Penumpang Angkutan perdesaan;
 - d. Terminal asal dan tujuan serta Terminal persinggahan paling rendah Terminal tipe C atau Simpul transportasi lainnya berupa Pelabuhan, Dermaga/halte Sungai, pasar, pusat kegiatan masyarakat, dan lain-lain; dan
 - e. jumlah kebutuhan Kendaraan Angkutan perdesaan.
- (2) Jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan Trayek yang melayani suatu kawasan perdesaan.
- (3) Rencana umum jaringan Trayek perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan cakupan jaringan Trayek pada kawasan perdesaan yang menghubungkan Daerah.

Pasal 217

- (1) Penyusunan rencana umum jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (3) dilakukan oleh Bupati secara terkoordinasi dengan instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait melalui Forum LLAJ.
- (2) Rencana umum jaringan Trayek perdesaan yang menghubungkan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 218

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 huruf b terdiri atas:
 - a. Angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. Angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. Angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan
 - d. Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan wilayah operasi dalam Daerah.

Pasal 219

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
- (2) Pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. reguler; dan
 - b. eksekutif.

- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang; dan
 - b. mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang.
- (4) Sistem pembayaran pada pelayanan Angkutan orang dengan menggunakan taksi dilakukan berdasarkan argometer yang dilengkapi dengan alat pencetak bukti pembayaran maupun bukti elektronik berdasarkan aplikasi dalam jaringan.

Pasal 220

- (1) Pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 ayat (1) huruf b merupakan Angkutan yang melayani paling sedikit meliputi:
 - a. Antarjemput;
 - b. keperluan sosial; atau
 - c. karyawan.
- (2) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. Mobil Penumpang umum; atau
 - b. Mobil Bus umum.

Pasal 221

- (1) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf c merupakan Angkutan yang digunakan untuk pelayanan Angkutan wisata.
- (2) Pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Mobil Penumpang umum dan Mobil Bus umum, dengan tanda khusus.

Pasal 222

- (1) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 ayat (1) huruf d merupakan Angkutan yang dilaksanakan melalui pelayanan Angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan dalam Daerah.
- (2) Pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi:
 - a. ekonomi; dan
 - b. non ekonomi.
- (3) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan orang di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Mobil Penumpang umum.

Pasal 223

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Angkutan Massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di Kawasan Perkotaan
- (2) Ketentuan mengenai Angkutan Massal berbasis Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 224

- (1) Setiap Pengemudi dan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, harus mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. izin penyelenggaraan Angkutan orang dalam Trayek atau izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek; dan
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
- (3) Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di:
 - a. Terminal;
 - b. tempat wisata;
 - c. ruas Jalan; dan
 - d. tempat keberangkatan.

Pasal 225

- (1) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan perizinan Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen perizinan;
 - b. dokumen Angkutan orang yang terdiri atas:
 - 1) tiket Penumpang umum untuk Angkutan dalam Trayek;
 - 2) tanda pengenal bagasi; dan/atau
 - 3) manifestasi.
 - c. bukti pelunasan iuran wajib asuransi yang menjadi tanggung jawab Perusahaan.
 - d. jenis pelayanan dan tarif sesuai dengan izin yang diberikan;
 - e. tanda identitas Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - f. tanda identitas awak Kendaraan Angkutan umum.
- (2) Pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor;
 - b. fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - c. standar pelayanan minimal.

Pasal 226

Pengawasan Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (2) dilaksanakan oleh petugas pengawas Kendaraan Bermotor menggunakan peralatan secara manual dan/atau elektronik.

Paragraf 4
Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 227

- (1) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
 - a. Angkutan barang umum; dan
 - b. Angkutan barang khusus.
- (2) Ketentuan mengenai Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Dokumen Angkutan Orang dan/atau Barang
Dengan Kendaraan Bermotor Umum

Pasal 228

- (1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib menyerahkan:
 - a. tiket kepada Penumpang;
 - b. tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk Angkutan tidak dalam Trayek;
 - c. tanda pengenal bagasi kepada Penumpang; dan
 - d. manifes kepada Pengemudi.
- (2) Tiket Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati melalui Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 229

Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:

- a. surat muatan barang; dan
- b. surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 230

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.

Pasal 231

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 dan Pasal 230 dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Angkutan Sewa Khusus

Pasal 232

- (1) Angkutan Sewa Khusus merupakan pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan Pengemudi, memiliki wilayah operasi dalam wilayah perkotaan, dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau Simpul transportasi lainnya serta pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi, dengan besaran tarif tercantum dalam aplikasi.
- (2) Pelayanan Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria pelayanan sebagai berikut:
 - a. wilayah operasi berada di dalam kawasan perkotaan, dan dari dan ke bandar udara, pelabuhan, atau Simpul transportasi lainnya;
 - b. tidak berjadwal;
 - c. pelayanan dari pintu ke pintu;
 - d. tujuan perjalanan ditentukan oleh pengguna jasa;
 - e. besaran tarif Angkutan tercantum pada aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - f. memenuhi standar pelayanan minimal; dan
 - g. pemesanan dilakukan melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.

Pasal 233

- (1) Tarif Angkutan Sewa khusus sudah termasuk iuran wajib Penumpang dan asuransi tanggungjawab pengangkut.
- (2) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (3) Besaran tarif Angkutan Sewa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berlaku paling sedikit sebesar tarif batas bawah dan paling banyak sebesar tarif batas atas.
- (4) Besaran tarif Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada aplikasi teknologi informasi disertai bukti dokumen elektronik.

Pasal 234

Perusahaan aplikasi dan perusahaan Angkutan Sewa Khusus harus:

- a. menerapkan perlakuan yang adil, transparan, handal;
- b. menjamin kerahasiaan dan keamanan data pengguna jasa; dan

- c. menjamin kesesuaian Pengemudi dan Kendaraan dengan identitas Pengemudi dan data Kendaraan yang tertera di aplikasi.

Pasal 235

Perlindungan terhadap penumpang dalam pelayanan Angkutan Sewa Khusus paling sedikit meliputi:

- a. keselamatan dan keamanan;
- b. kenyamanan;
- c. layanan pengaduan dan penyelesaian permasalahan penumpang;
- d. kepastian mendapatkan layanan Angkutan; dan
- e. kepastian tarif Angkutan Sewa Khusus sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 236

Ketentuan mengenai penyelenggaraan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 sampai dengan Pasal 235 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas Pengusahaan Angkutan

Paragraf 1 Umum

Pasal 237

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memiliki izin penyelenggaraan Angkutan Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau
 - b. pengangkutan jenazah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (4) Surat keputusan izin penyelenggaraan Angkutan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani Angkutan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan Perusahaan Angkutan Umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (5) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap Kendaraan Bermotor Umum dan wajib diperbaharui setiap tahun sejak diterbitkan kartu pengawasan.

- (6) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 238

- (1) Perusahaan Angkutan Umum harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan koperasi yang memiliki unit usaha di bidang Angkutan Jalan.
- (4) Perusahaan Angkutan Umum dengan pelayanan yang berbasis pada penggunaan Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Pasal 239

- (1) Izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek diberikan oleh Bupati, untuk taksi dan Angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada di wilayah Daerah.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelelangan; atau
 - b. seleksi.
- (3) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap izin penyelenggaraan Angkutan taksi untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan baru.
- (4) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan terhadap perpanjangan izin penyelenggaraan taksi, izin penyelenggaraan Angkutan pariwisata, izin penyelenggaraan Angkutan dengan tujuan tertentu, dan izin penyelenggaraan Angkutan orang di kawasan tertentu.
- (5) Pemberian izin penyelenggaraan Angkutan dengan pelelangan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 240

- (1) Perusahaan Angkutan umum yang telah mendapatkan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek wajib:
 - a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin penyelenggaraan yang diberikan;
 - b. mematuhi ketentuan standar pelayanan minimal; dan
 - c. melaksanakan sistem manajemen keselamatan.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 3 Wajib Angkut

Pasal 241

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengangkut orang dan/atau barang setelah disepakati perjanjian Angkutan dan/atau dilakukan pembayaran biaya Angkutan oleh Penumpang dan/atau pengirim barang.
- (2) Perjanjian Angkutan dan/atau pembayaran biaya Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. tiket Penumpang umum untuk Angkutan orang dalam Trayek; atau
 - b. surat perjanjian pengangkutan untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dan/atau Angkutan barang.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 242

- (1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengembalikan seluruh biaya Angkutan yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang jika terjadi pembatalan keberangkatan atau pengiriman barang.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum mengembalikan seluruh atau sebagian biaya yang telah dibayar oleh Penumpang dan/atau pengirim barang sesuai kesepakatan yang dinyatakan jika terjadi pembatalan keberangkatan oleh Penumpang atau pengiriman oleh pengirim barang.

- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 243

- (1) Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengemudi Angkutan umum dapat menolak melaksanakan Angkutan orang dan/atau barang apabila membahayakan keamanan dan keselamatan.
- (2) Kondisi membahayakan keamanan dan keselamatan Angkutan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam yang menghambat perjalanan; dan
 - b. kondisi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan sesuai rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 4 Perlakuan Khusus

Pasal 244

- (1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengoperasikan Kendaraan Bermotor tertentu wajib memberikan perlakuan khusus kepada Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas aksesibilitas yang memberikan kemudahan naik dan turun yang berupa paling sedikit alat bantu untuk naik turun dari dan ke Kendaraan;
 - b. memberi prioritas pelayanan pada saat naik dan turun dengan mendahulukan penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit; dan/atau
 - c. menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas.
- (3) Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Bupati.

Paragraf 5
Penyelenggaraan Angkutan Umum
Dengan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi

Pasal 245

- (1) Untuk meningkatkan kemudahan pemesanan pelayanan jasa Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, Perusahaan Angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (2) Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (3) Perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum Indonesia dengan kriteria paling sedikit:
 - a. melakukan kontrak penjualan, penyerahan jasa, dan/atau penagihan;
 - b. memiliki rekening bank yang menjadi sarana penampungan hasil penjualan atau penyerahan jasa pada bank yang ada di Indonesia;
 - c. mempunyai atau menguasai server atau pusat data yang berdomisili di Indonesia;
 - d. melakukan pemasaran, promosi, dan kegiatan asistensi lainnya; dan
 - e. menyediakan layanan dan penyelesaian pengaduan konsumen.
- (4) Perusahaan Angkutan umum yang menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti ketentuan di bidang pengusahaan Angkutan umum.
- (5) Dalam hal perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan transaksi keuangan secara mandiri, perusahaan penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi harus terdaftar pada otoritas jasa keuangan.
- (6) Tata cara Penggunaan aplikasi berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik.

Paragraf 6
Fasilitas Penyimpanan Kendaraan dan Agen

Pasal 246

- (1) Perusahaan Angkutan umum harus memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor.
- (2) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. tempat parkir kendaraan; dan
 - b. tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan.
- (3) Fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kapasitas parkir yang mampu menampung seluruh kendaraan yang dimiliki atau dikuasai;

- b. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor harus dilengkapi:
 - 1) rancang bangun;
 - 2) analisis dampak lalu lintas; dan
 - 3) analisis dampak lingkungan.
 - c. tidak menimbulkan kemacetan Lalu Lintas disekitar lokasi fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor; dan
 - d. memenuhi persyaratan jarak yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sebagai tempat untuk menaikkan dan/atau menurunkan penumpang.

Pasal 247

- (1) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor yang berlokasi di Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Fasilitas penyimpanan Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan pencabutan penetapannya oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 248

Agen jasa angkutan terdiri dari:

- a. agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum; dan
- b. agen jasa Angkutan barang.

Pasal 249

- (1) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai tempat pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum.
- (2) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perusahaan Angkutan Umum atau pihak lain yang telah menjalin kerjasama dengan Perusahaan Angkutan Umum.
- (3) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab perusahaan Angkutan umum.
- (4) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan sebagai tempat menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang.

Pasal 250

- (1) Agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agen pemesanan dan/atau penjualan jasa Angkutan umum harus didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 251

- (1) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248 huruf b berfungsi sebagai tempat penerimaan dan pengiriman barang serta agen ekspedisi muatan angkutan barang.
- (2) Agen jasa angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan tempat penyimpanan dan bongkar muat dan bertanggung jawab terhadap prosedur penanganan barang selama barang tersebut belum dimuat ke dalam mobil barang.

Pasal 252

- (1) Agen jasa angkutan barang memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agen jasa angkutan barang harus didaftarkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 253

Ketentuan mengenai penyelenggaraan pengusaha Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 sampai dengan Pasal 252 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Belas Tarif Angkutan

Paragraf 1 Tarif Penumpang

Pasal 254

Tarif Penumpang terdiri atas:

- a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek; dan
- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek.

Pasal 255

- (1) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf a terdiri atas:
 - a. tarif kelas ekonomi; atau
 - b. tarif kelas non ekonomi.
- (2) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk Angkutan orang yang melayani Trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam wilayah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (3) Tarif Penumpang Angkutan orang dalam Trayek kelas non ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 256

- (1) Penetapan tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 huruf b dibedakan atas:
 - a. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi; dan

- b. tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu.
- (2) Besaran tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang wilayah operasinya berada di dalam wilayah Daerah diusulkan oleh setiap Perusahaan Angkutan Umum kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah perhitungan tarif penumpang berdasarkan survey harga atau hasil kajian terhadap biaya operasional kendaraan terkait dibahas dan disepakati oleh Forum LLAJ.
- (4) Tarif Penumpang untuk Angkutan orang tidak dalam Trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.

Pasal 257

Perusahaan Angkutan Umum dapat memberikan potongan tarif bagi Penyandang Disabilitas, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.

Paragraf 2

Tarif Angkutan Barang

Pasal 258

Penetapan tarif Angkutan barang berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan Angkutan barang.

Paragraf 3

Subsidi Angkutan Penumpang Umum

Pasal 259

- (1) Pada Trayek atau lintas tertentu, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi Angkutan.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada APBD.
- (3) Besarnya subsidi angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan:
 - a. selisih antara biaya pengoperasian yang dikeluarkan dengan pendapatan operasional yang diperoleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - b. biaya pengoperasian angkutan orang atau angkutan barang yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan Umum, jika pendapatan diambil oleh pihak lain yang ditunjuk oleh pemberi subsidi; atau
 - c. subsidi sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan melalui Pembelian Layanan.
- (4) Pemberian subsidi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu; dan/atau
 - b. Angkutan barang pada lintas tertentu.

Pasal 260

- (1) Angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada Trayek tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (4) huruf a, ditentukan berdasarkan:
 - a. faktor finansial; dan
 - b. faktor keterhubungan.
- (2) Faktor finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah perbatasan dan/atau wilayah lainnya karena pertimbangan aspek sosial politik;
 - b. Trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan khusus untuk pelajar dan/atau mahasiswa;
 - c. Trayek perkotaan dengan angkutan massal yang tarif keekonomiannya tidak terjangkau oleh daya beli masyarakat; atau
 - d. Trayek yang penetapan tarifnya di bawah biaya operasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Faktor keterhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Trayek yang menghubungkan wilayah terisolir dan/atau belum berkembang dengan kawasan perkotaan yang belum dilayani angkutan umum; dan
 - b. Trayek yang melayani perpindahan Penumpang dari angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, atau angkutan udara perintis.

Pasal 261

Pemberian subsidi bagi angkutan barang pada lintas tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (4) huruf b dengan kriteria:

- a. menghubungkan wilayah tertinggal, terpencil, terluar, perbatasan, dan/atau wilayah lainnya yang karena pertimbangan aspek sosial ekonomi harus dilayani;
- b. kawasan yang belum berkembang dan tidak terdapat pelayanan angkutan barang;
- c. mendorong pertumbuhan ekonomi;
- d. sebagai stabilisator pada suatu wilayah tertentu dengan tarif angkutan yang lebih rendah dari tarif yang berlaku;
- e. melayani perpindahan barang dari angkutan laut perintis;
- f. pemulihan wilayah pasca bencana alam; dan/atau
- g. memberikan pelayanan angkutan barang yang terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya masih rendah.

Pasal 262

Pemberian subsidi penyelenggaraan angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang pada lintas tertentu kepada Perusahaan Angkutan Umum untuk Angkutan perkotaan atau Angkutan perdesaan yang berada di wilayah Daerah dan Angkutan Barang dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.

Pasal 263

Pemilihan Perusahaan Angkutan Umum yang melayani angkutan Penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu atau angkutan barang bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 dilakukan melalui proses:

- a. pelelangan yang diikuti oleh badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang angkutan umum; atau
- b. penunjukan langsung kepada badan usaha milik Daerah yang bergerak di bidang angkutan umum dengan prinsip penugasan.

Pasal 264

Ketentuan mengenai penyelenggaraan tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 sampai dengan Pasal 263 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 265

- (1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional LLAJ yang meliputi:
 - a. bidang prasarana Jalan; dan
 - b. bidang sarana dan prasarana LLAJ.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduapuluh Sumber Daya Manusia

Pasal 266

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin, menyediakan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang LLAJ.
- (2) Jaminan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang LLAJ.
- (3) Dalam menjamin penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang LLAJ pada jabatan atau pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya.

- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh setelah mengikuti jalur pendidikan formal dan/atau non formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 267

- (1) Dalam rangka melaksanakan jaminan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ, Bupati menetapkan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang LLAJ.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan jaminan penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang LLAJ sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 268

- (1) Pemerintah Daerah memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran LLAJ.

BAB V PERKERETAAPIAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 269

- (1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian, ditetapkan rencana induk perkeretaapian Daerah.
- (2) Rencana induk perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan angkutan perkeretaapian pada tataran transportasi Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 270

Pembinaan perkeretaapian Daerah meliputi:

- a. penetapan arah dan sasaran kebijakan pengembangan perkeretaapian Daerah;
- b. pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, dan bantuan teknis kepada penyelenggara dan pengguna jasa perkeretaapian; dan
- c. pengawasan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian Daerah.

Pasal 271

Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 270, Pemerintah Daerah mengintegrasikan perkeretaapian dengan moda transportasi lainnya.

BAB VI PELAYARAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Angkutan Sungai Dan Danau

Paragraf 1 Umum

Pasal 272

- (1) Kegiatan angkutan sungai dan danau di Daerah dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia
- (2) Angkutan sungai dan danau meliputi kegiatan yang menjadi ruang lingkup:
 - a. Angkutan sungai dan danau di Daerah; dan
 - b. Angkutan sungai dan danau Tujuan Tertentu.

Pasal 273

- (1) Kegiatan Angkutan sungai dan danau di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf a dapat dilaknasanakan dengan menggunakan:
 - a. trayek tetap dan teratur; dan
 - b. trayek tidak tetap dan tidak teratur.
- (2) Kegiatan Angkutan sungai dan danau tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a. kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus atau kawasan pariwisata yang belum berkembang;
 - b. secara komersial belum menguntungkan atau pendapatan yang diperoleh belum menutupi biaya operasional;
 - c. kemudahan dan aksesibilitas di kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus, atau kawasan pariwisata belum terpenuhi; dan/atau
 - d. faktor muat kurang dari 60% per tahun.

Paragraf 2 Trayek Tetap Dan Teratur

Pasal 274

- (1) Kegiatan Angkutan sungai dan danau di Daerah yang melayani trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 275

- (1) Penetapan jaringan trayek angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274 ayat (2) dilakukan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana induk pelabuhan Daerah;
 - b. adanya kebutuhan angkutan;
 - c. rencana dan/atau ketersediaan pelabuhan sungai dan danau;
 - d. ketersediaan kapal sungai dan danau dengan spesifikasi teknis kapal sesuai fasilitas pelabuhan pada trayek yang akan dilayani; dan
 - e. potensi perekonomian daerah.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 ayat (1) berfungsi untuk menghubungkan simpul antar pelabuhan sungai.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. trayek utama; dan
 - b. trayek cabang.

Paragraf 3

Trayek Tidak Tetap Dan Teratur

Pasal 276

Kegiatan Angkutan sungai dan danau di Daerah yang melayani Trayek tidak tetap dan tidak teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273 ayat (1) huruf b diselenggarakan dengan kriteria:

- a. pelayanan angkutan dari dan ke tempat tujuan;
- b. tidak berjadwal; dan
- c. dilaksanakan berdasarkan sistem sewa/chartersesuai kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa atau berbasis online.

Pasal 277

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Angkutan sungai dan danau di Daerah yang melayani Trayek tidak tetap dan tidak teratur serta Angkutan sungai dan danau tujuan tertentu diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai Dan Danau

Pasal 278

- (1) Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha Angkutan sungai dan danau wajib memiliki persetujuan pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

- (3) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Angkutan sungai dan danau di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf a diberikan oleh Bupati dan berlaku dalam jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (4) Persetujuan pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Angkutan sungai dan danau tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan pengoperasian angkutan sungai dan danau diatur dalam peraturan Bupati.

Paragraf 5

Izin Usaha Angkutan Sungai Dan Danau

Pasal 279

Izin usaha Angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko.

Paragraf 6

Tarif Angkutan Sungai Dan Danau

Pasal 280

- (1) Tarif Angkutan Sungai dan Danau terdiri atas:
 - a. tarif angkutan penumpang kelas ekonomi dan kelas non-ekonomi; dan
 - b. tarif angkutan barang.
- (2) Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tarif angkutan penumpang kelas non-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh penyelenggara angkutan berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif angkutan sungai dan danau diatur dalam peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelabuhan Angkutan Sungai Dan Danau

Paragraf 1

Rencana Induk Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 281

- (1) Setiap pelabuhan sungai dan danau wajib memiliki rencana induk pelabuhan.
- (2) Rencana induk pelabuhan tipe C ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai rencana induk pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
DLKr dan DLKp Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 282

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau, ditetapkan batas:
 - a. DLKr Pelabuhan; dan
 - b. DLKp Pelabuhan.
- (2) Penetapan DLKr dan DLKp Pelabuhan Sungai dan Danau Tipe C ditetapkan langsung oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai DLKr dan DLKp mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penetapan Lokasi Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 283

- (1) Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau disertai dengan rencana induk pelabuhan sungai dan danau serta DLKr dan DLKp pelabuhan.
- (2) Penetapan lokasi pelabuhan sungai dan danau paling sedikit memuat:
 - a. titik koordinat geografis lokasi Pelabuhan
 - b. nama lokasi Pelabuhan; dan
 - c. letak wilayah administratif.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan lokasi pelabuhan angkutan sungai dan danau dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Pelabuhan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 284

- (1) Pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan rehabilitasi pelabuhan sungai dan danau dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha pelabuhan;
 - b. instansi pemerintah pusat; atau
 - c. instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan rehabilitasi pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi perizinan berusaha dari Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian pelabuhan Angkutan sungai dan danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pelabuhan
Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 285

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pelabuhan Angkutan sungai dan danau di wilayah Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelabuhan Angkutan sungai dan danau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Kapal Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 286

- (1) Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal Angkutan sungai dan danau, harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal Angkutan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan teknis mengenai persyaratan keselamatan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII
PENERBANGAN

Pasal 287

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pencarian dan pertolongan terhadap setiap pesawat udara yang mengalami kecelakaan di wilayah Daerah.
- (2) Pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan cepat, tepat, efektif, dan efisien untuk mengurangi korban.

Pasal 288

Pemerintah Daerah memfasilitasi penerbitan persetujuan bangunan Gedung yang dilengkapi dengan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter

BAB VIII
KERJA SAMA

Pasal 289

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 290

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan perhubungan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan masukan kepada instansi pembina perhubungan dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis di bidang perhubungan;
 - b. memantau pelaksanaan standar pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum;
 - c. melaporkan penyelenggara angkutan umum yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, dan/atau melakukan penyimpangan Perizinan Berusaha kepada instansi pemberi izin dan/atau instansi yang diberi wewenang peraturan perundang-undangan untuk menegakkan ketentuan Perizinan Berusaha angkutan umum;
 - d. memberikan masukan kepada instansi pembina perhubungan dalam perbaikan pelayanan angkutan umum; dan/atau
 - e. memelihara sarana dan prasarana perhubungan, dan ikut menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (4) Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan dan pendapat yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 291

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (3) Setiap orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa penggantian atau perbaikan atas kerusakan perlengkapan Jalan sampai dengan perlengkapan Jalan tersebut berfungsi kembali.

Pasal 292

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilarang mendirikan bangunan baru, merenovasi, memugar dan mengubah bentuk bangunan dan/atau memindahtangankan izin pemanfaatan Terminal kecuali dengan izin Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 293

- (1) Parkir di sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) dilarang dilakukan di:
- a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau APILL;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 294

- (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:
- a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
 - b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
 - c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak;
 - d. melewati jaringan Jalan selain yang ditentukan dalam Trayek;
 - e. menelantarkan Penumpang; dan/atau
 - f. memungut tarif melebihi batas tarif yang ditetapkan.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 295

Pendanaan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari :

- a. APBD; atau
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 296

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional perhubungan, dilakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan antara lain meliputi:
 - a. pemantauan;
 - b. pemberian arahan;
 - c. penjagaan;
 - d. pengendalian atas gangguan fungsi jalan; dan/atau
 - e. pengaturan perhubungan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 297

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di bidang perhubungan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perhubungan.
- (2) Pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 298

- (1) Dalam rangka menertibkan dan memberikan kenyamanan bagi Pengguna Jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemindahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. atas permintaan pemilik dan/atau pengguna Kendaraan; atau
 - b. atas pelanggaran parkir yang dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan.

- (3) Pemindahan Kendaraan Bermotor atas permintaan pemilik dan/atau pengguna kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal Kendaraan yang rusak dan/atau mogok.
- (4) Pemindahan Kendaraan atas pelanggaran oleh pemilik dan/atau pengguna Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal sebagai berikut:
 - a. Kendaraan yang Parkir pada tempat yang dilarang, baik yang dinyatakan atau tidak dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
 - b. Kendaraan yang digunakan untuk kegiatan Perdagangan atau usaha lainnya baik pada Ruang Parkir atau lokasi larangan Parkir;
 - c. Kendaraan yang ditempatkan di badan Jalan sehingga mengganggu Kelancaran Lalu Lintas; dan
 - d. Kendaraan yang ditinggalkan oleh pemilik dan/atau pengguna kendaraan di Jalan selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat jam).
- (5) Pemindahan Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perhubungan.

Pasal 299

- (1) Dalam pelaksanaan pemindahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana meliputi:
 - a. mobil derek;
 - b. areal penampungan sementara Kendaraan Bermotor;
 - c. pengunci roda; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya.
- (2) Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan penggantian biaya sebagai berikut:
 - a. penggunaan mobil derek sampai dengan pengambilan di areal penampungan sementara dikenakan biaya sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. penguncian roda dikenakan biaya pembukaan kunci sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua); dan/atau
 - c. peralatan pendukung lainnya ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.

Pasal 300

- (1) Setiap badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan wajib memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan Kendaraan/garasi yang dapat menampung sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki dan/atau dikuasai.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan wajib memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan Kendaraan/garasi yang dapat menampung sesuai dengan jumlah Kendaraan yang dimiliki dan/atau dikuasai.
- (3) Dalam hal belum memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan Kendaraan/garasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) Kendaraan dapat disimpan pada tempat yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.

- (4) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan dilakukan penertiban.
- (5) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemindahan Kendaraan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 301

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perizinan Berusaha yang sudah terbit masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perizinan Berusaha tersebut.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 302

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 63);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 61); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 50),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 303

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 63);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 61); dan
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 50),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 304

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 305

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 23 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024
NOMOR 16

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS, PROVINSI JAWA TENGAH: (15-346/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.
Pembina
NIP. 197505312009031002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan daya saing daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pentingnya penyelenggaraan perhubungan tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa Angkutan bagi mobilitas orang dan/atau barang, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan ekonomi Daerah dan pengembangan wilayah. Penyelenggaraan perhubungan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.

Dalam rangka menyelenggarakan perhubungan, Pemerintah Daerah telah menetapkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Akan tetapi beberapa regulasi tersebut masih berorientasi pada LLAJ serta diatur secara terpisah. Disisi lain persoalan yang berkaitan dengan perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang timbul tidak cukup diatasi hanya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang disusun ditingkat pusat. Kerena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat, dalam rangka menyederhanakan dan memadukan seluruh kebijakan yang berkaitan dengan sektor perhubungan secara komprehensif serta mengakomodir sektor-sektor yang belum diatur dalam Peraturan Daerah, maka dirasa perlu untuk menyusun ulang pengaturan mengenai penyelenggaraan perhubungan dalam suatu Peraturan Daerah.

Secara umum, Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok mengenai kewenangan Pemerintah Daerah, penyelenggaraan LLAJ, penyelenggaraan Perkeretaapian, penyelenggaraan Pelayaran, dan penyelenggaraan Penerbangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perhubungan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan penyelenggaraan perhubungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabel” adalah penyelenggaraan perhubungan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah penyelenggaraan perhubungan dilakukan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan, dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan penyelenggaraan perhubungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas bermanfaat” adalah semua kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta pengembangan kehidupan yang berkesinambungan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas efisien dan efektif” adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perhubungan dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah penyelenggaraan perhubungan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara sarana dan prasarana, antara kepentingan Pengguna dan penyedia jasa, antara individu dan masyarakat, serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan perhubungan merupakan kesatuan yang hulat dan utuh, terpadu, saling menunjang dan mengisi baik intra maupun antarmoda transportasi.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan perhubungan bersendikan kepada kepribadian bangsa dan berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas adil dan merata tanpa diskriminasi” adalah penyelenggaraan perhubungan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah penyelenggaraan perhubungan harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan perhubungan dilakukan dengan berwawasan lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akademisi” adalah orang perorangan yang mempunyai keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh secara formal melalui jenjang pendidikan yang terkait dengan bidang LLAJ.

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah kelompok yang menaruh minat dan/atau melakukan kajian di bidang LLAJ.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perkotaan dalam wilayah Daerah” adalah aktivitas transportasi di wilayah perkotaan yang berciri komuter dalam wilayah Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perdesaan dalam wilayah Daerah” adalah aktivitas transportasi di wilayah perdesaan yang berciri komuter dalam wilayah Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kebutuhan transportasi dan runag kegiatan yang berskala Daerah termasuk di dalamnya fungsi dan peranan Jalan yang berskala Daerah, serta kapasitas dan kelas Jalan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “dokumen Jalan” antara lain leger Jalan, dokumen aset Jalan, gambar terlaksana, dan dokumen laik fungsi Jalan.

Pasal 17

Ayat (1)

Permintaan Angkutan didasarkan pada *supply* dan *demand*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan antarkota adalah Jalan Kabupaten yang menghubungkan antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi yang diberikan menyatakan petunjuk bagi Pengguna Jalan mengenai jurusan, Jalan, situasi, kota, tempat, fasilitas, atau petunjuk lain seperti nomor Jalan, petunjuk satu arah, petunjuk putaran balik, tempat perhentian Kendaraan Angkutan Umum, lajur bus.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Keterangan tertentu seperti:

1. pada rambu lalu lintas larangan masuk (*verboden*), keterangan tersebut ditambahkan papan tambahan yang memuat keterangan seperti "06.00 – 18.00" atau "kecuali roda dua/roda tiga/roda empat"; dan
2. pada rambu larangan parkir, ditambahkan papan tambahan yang memuat keterangan jarak seperti "←100 meter →", keterangan waktu seperti "18.00 – 06.00".

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*retro reflektif*" adalah sistem pemantulan cahaya dimana sinar yang datang dipantulkan kembali sejajar ke arah sinar datang, terutama pada malam hari atau cuaca gelap.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "informasi yang dapat diatur secara elektronik" adalah jenis/bentuk dan waktu berlaku informasi

dapat diatur sesuai kebutuhan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada lokasi tersebut.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “marka lainnya” antara lain marka lajur sepeda, marka lajur khusus bus, marka lajur sepeda motor, dan marka yang tidak termasuk pada huruf a sampai dengan huruf e.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kondisi tertentu” adalah kondisi dimana perlu ada penegasan dan memperjelas fungsi marka.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keperluan atau tanda khusus” misalnya jalur *trans Jateng* atau *trans Banyumas*.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “Marka Jalan warna lainnya” misalnya warna hijau bagi jalur pesepeda dan warna coklat bagi area pariwisata atau jalur evakuasi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “jalur penghentian darurat” adalah jalur yang disediakan pada Jalan dengan turunan tajam untuk keperluan darurat atau untuk memperlambat laju Kendaraan bila mengalami gangguan sistem rem.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pembatas Lalu Lintas” antara lain berupa kerucut Lalu Lintas, *traffic barrier*, *separator*, *concrete barrier*.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas perpindahan moda” antara lain berupa Terminal atau tempat *bus stop*.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “tingkat aksesibilitas pengguna jasa Angkutan” adalah dalam penetapan lokasi Terminal mudah dijangkau dari aspek waktu dan biaya yang memenuhi kriteria:
a. Tersedia pelayanan Angkutan umum yang memadai;
b. Berada pada pusat kegiatan dan/atau pusat bangkitan perjalanan Angkutan orang; dan/atau
c. Berada pada lokasi yang memungkinkan perpindahan moda transportasi

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “media informasi” adalah media yang memuat informasi mengenai antara lain:

1. tarif Angkutan;
2. petunjuk jurusan;
3. denah dan/atau tata letak fasilitas Terminal;
4. jadwal keberangkatan Angkutan umum;
5. jadwal kedatangan Angkutan umum;
6. peta dan/atau informasi rute pelayanan Angkutan umum; dan
7. informasi keadaan darurat keamanan dan keselamatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penempatan dalam satu area dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pergerakan Kendaraan dan penumpang di dalam Terminal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja Terminal” adalah lingkungan yang berkaitan langsung dengan fasilitas Terminal dan dibatasi dengan pagar.

Lingkungan kerja Terminal dalam ketentuan ini termasuk Jalan akses keluar masuk Terminal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kondisi saat ini” adalah kondisi yang meliputi antara lain kondisi lahan, pelayanan Terminal, fasilitas Terminal, sirkulasi Lalu Lintas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “swasta” termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “swasta” termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kondisi kesehatan dan fisik” termasuk pemeriksaan kadar alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa Terminal” antara lain:

- a. jasa penggunaan tempat tunggu dan istirahat Kendaraan umum;
- b. jasa penggunaan fasilitas Parkir Kendaraan pengantar dan/atau taksi; dan
- c. jasa penggunaan tempat tunggu penumpang (peron).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tempat khusus Parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus Parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan seperti tempat khusus Parkir pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, *mall*, stasiun, dan/atau sarana umum lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komposisi peruntukan adalah proporsi ruang Parkir yang disediakan untuk masing-

masing jenis Kendaraan misalnya sepeda, sepeda motor, Mobil Penumpang, mobil bus, dan Mobil Barang, serta mobil ambulance dan mobil pemadam kebakaran.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “alat penerangan” dalam ketentuan ini termasuk ketentuan mengenai kualitas dan intensitas pencahayaan yang memadai dalam ruangan Parkir baik pada siang hari maupun malam hari termasuk pada saat kondisi gelap.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang termasuk konstruksi bangunan dalam ketentuan ini adalah dinding pengaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

- Cukup jelas.
- Pasal 88
- Cukup jelas.
- Pasal 89
- Cukup jelas.
- Pasal 90
- Cukup jelas.
- Pasal 91
- Cukup jelas.
- Pasal 92
- Cukup jelas.
- Pasal 93
- Cukup jelas.
- Pasal 94
- Cukup jelas.
- Pasal 95
- Cukup jelas.
- Pasal 96
- Cukup jelas.
- Pasal 97
- Ayat (1)
- Huruf a
- Cukup jelas.
- Huruf b
- Cukup jelas.
- Huruf c
- Cukup jelas.
- Huruf d
- Cukup jelas.
- Huruf e
- Yang dimaksud dengan “Kendaraan khusus” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain:
- Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - Kendaraan Bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - alat berat antara lain *bulldozer*, traktor, mesin gilas (*stoomwalts*) *forklift*, *loader*, *excavator*, dan *crane*; serta
 - Kendaraan khusus Penyandang Disabilitas.
- Ayat (2)
- Cukup jelas.
- Pasal 98
- Ayat (1)
- Cukup jelas.
- Ayat (2)
- Huruf a
- Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang sedan yang memiliki 3 (tiga) ruang” adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang, ruang pengemudi dan penumpang di bagian tengah, dan ruang bagasi di bagian belakang atau depan.
- Huruf b
- Yang dimaksud dengan “Mobil Penumpang bukan sedan yang memiliki 2 (dua) ruang” adalah Kendaraan Bermotor

yang dirancang terpisah secara permanen atau tidak permanen antara ruang mesin di bagian depan atau belakang dengan ruang pengemudi dan penumpang dan/atau bagasi.

Mobil penumpang bukan sedan misalnya *Sport Utility Vehicle, Station Wagon, Multy Purpose Vehicle, Hatch Back, All Purpose Vehicle*.

Huruf c

Mobil Penumpang lainnya yang dirancang untuk keperluan khusus dalam ketentuan ini misalnya mobil ambulance, mobil jenazah.

Ayat (3)

Panjang keseluruhan dalam ketentuan ini tidak termasuk bumper.

Ayat (4)

Huruf a

Mobil Barang bak muatan terbuka dalam ketentuan ini misalnya *dump truck, non dump truck, flat deck, double cabin* (Mobil Barang kabin ganda).

Mobil Barang kabin ganda adalah kendaraan bermotor yang dirancang memiliki 2 (dua) baris tempat duduk pengemudi dan penumpang dengan ruang barang yang terpisah secara permanen dan/atau tidak permanen oleh dinding atau sekat.

Huruf b

Mobil Barang bak muatan tertutup dalam ketentuan ini misalnya *box, wing box, box freezer*, Mobil Barang kabin ganda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Mobil tangki” adalah mobil yang dirancang untuk mengangkut benda cair atau gas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Kendaraan khusus untuk fungsi militer misalnya Kendaraan tank, panser, *Explosive Ordinance Disposal (EOD), Commander Call Carrier, Security Barrier*, Kendaraan lapis baja yang digunakan untuk tempur dan Kendaraan yang dirancang khusus yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia.

Huruf b

Kendaraan khusus untuk fungsi ketertiban dan keamanan masyarakat misalnya Kendaraan *water canon, Anti Personel Carrier (APC), Explosive Ordinance Disposal (EOD), Commander Call Carrier, Security Barrier*, dan Kendaraan taktis lainnya yang dirancang khusus yang dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Huruf c

Kendaraan khusus untuk fungsi alat produksi misalnya traktor, *stoomwultz*, *forklift*, *loader*, *excavator*, *buldozer*, dan *crane*.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dimensi” adalah ukuran muatan yang didasarkan pada panjang, lebar, dan tinggi bak kendaraan yang memenuhi persyaratan keselamatan Kendaraan, Pengemudi, dan Pengguna Jalan lain.

Yang dimaksud dengan “berat” adalah beban yang sesuai dengan kemampuan penarik atau pendorong, kemampuan rem, dan daya dukung sumbu roda sesuai dengan daya dukung Jalan.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alat bantu” antara lain tali pengendali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rangka landasan” adalah *chassis*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “motor penggerak” adalah mesin atau *engine*.

Motor penggerak meliputi:

1. Motor bakar yang merupakan motor penggerak yang menggunakan bahan bakar padat cair, dan/atau gas;
2. Motor listrik yang merupakan motor penggerak yang menggunakan listrik sebagai tenaga penggerak; dan
3. Kombinasi motor bakar dan motor listrik.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem penerus daya” adalah sistem untuk meneruskan tenaga dari mesin ke roda atau *gear box*, transmisi, dan *perseneling*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Sistem lampu dan alat pemantul cahaya, terdiri atas:

1. lampu utama dekat, warna putih, atau kuning muda;
2. lampu utama jauh, warna putih, atau kuning muda;
3. lampu penunjuk arah, warna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
4. lampu rem, warna merah;
5. lampu posisi depan, warna putih atau kuning muda;
6. lampu posisi belakang, warna merah; dan
7. lampu mundur, warna putih atau kuning muda kecuali untuk Sepeda Motor;
8. lampu penerangan tanda nomor Kendaraan Bermotor di bagian belakang Kendaraan berwarna putih;
9. lampu isyarat peringatan bahaya berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
10. lampu tanda batas dimensi Kendaraan Bermotor berwarna putih atau kuning muda untuk Kendaraan Bermotor yang lebarnya lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter untuk bagian depan dan berwarna merah untuk bagian belakang;
11. alat pemantul cahaya berwarna merah yang ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor.

Huruf j

Komponen pendukung, yang terdiri atas:

1. pengukur kecepatan (*speedometer*);
2. kaca spion;
3. penghapus kaca kecuali Sepeda Motor;
4. klakson;
5. spakbor; dan
6. bumper kecuali Sepeda Motor.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara bersama atau hampir bersamaan” adalah penggunaan sistem pengereman yang bersesuaian antara Kendaraan Bermotor penarik dengan Kendaraan yang ditarik, misalnya apabila Kendaraan Bermotor penariknya menggunakan alat pengereman dengan sistem udara, maka sistem rem yang digunakan pada Kendaraan yang ditarik juga sistem udara, atau jika Kendaraan Bermotor penariknya menggunakan sistem rem hidrolis, maka Kendaraan yang ditarik harus menggunakan sistem rem hidrolis pula.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Ayat (1)

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk menjamin keselamatan, menjaga kelestarian lingkungan, dan pelayanan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 136

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dikalibrasi” adalah suatu proses untuk menguji keakuratan peralatan pengujian.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur" adalah berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan Lalu Lintas baik di ruas Jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan meliputi menurunnya tingkat pelayanan Lalu Lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah jika lajur sebelah kanan atau paling kanan dalam keadaan macet, antara lain akibat Kecelakaan Lalu Lintas, pohon tumbang, jalan berlubang, genangan air, Kendaraan mogok, antrean mengubah arah, atau Kendaraan bermaksud berbelok kiri.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Perlintasan sebidang yaitu perpotongan antara jalur kereta api dengan Jalan yang dibangun sebidang.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

Pasal 204

Cukup jelas.

Pasal 205

Cukup jelas.

Pasal 206

Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Cukup jelas.

Pasal 210

Cukup jelas.

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asal dan tujuan Trayek perkotaan” adalah Simpul dan pusat kegiatan/kawasan yang berupa antara lain pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat persinggahan Trayek perkotaan” dapat berupa halte/shelter, Terminal, dan Simpul transportasi lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Cukup jelas.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.
Pasal 241
Cukup jelas.
Pasal 242
Cukup jelas.
Pasal 243
Cukup jelas.
Pasal 244
Cukup jelas.
Pasal 245
Cukup jelas.
Pasal 246
Cukup jelas.
Pasal 247
Cukup jelas.
Pasal 248
Cukup jelas.
Pasal 249
Cukup jelas.
Pasal 250
Cukup jelas.
Pasal 251
Cukup jelas.
Pasal 252
Cukup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.
Pasal 254
Cukup jelas.
Pasal 255
Cukup jelas.
Pasal 256
Cukup jelas.
Pasal 257
Cukup jelas.
Pasal 258
Cukup jelas.
Pasal 259
Cukup jelas.
Pasal 260
Cukup jelas.
Pasal 261
Cukup jelas.
Pasal 262
Cukup jelas.
Pasal 263
Cukup jelas.
Pasal 264
Cukup jelas.
Pasal 265
Cukup jelas.
Pasal 266
Cukup jelas.

Pasal 267

Cukup jelas.
Pasal 268
Cukup jelas.
Pasal 269
Cukup jelas.
Pasal 270
Cukup jelas.
Pasal 271
Cukup jelas.
Pasal 272
Cukup jelas.
Pasal 273
Cukup jelas.
Pasal 274
Cukup jelas.
Pasal 275
Cukup jelas.
Pasal 276
Cukup jelas.
Pasal 277
Cukup jelas.
Pasal 278
Cukup jelas.
Pasal 279
Cukup jelas.
Pasal 280
Cukup jelas.
Pasal 281
Cukup jelas.
Pasal 282
Cukup jelas.
Pasal 283
Cukup jelas.
Pasal 284
Cukup jelas.
Pasal 285
Cukup jelas.
Pasal 286
Cukup jelas.
Pasal 287
Cukup jelas.
Pasal 288
Cukup jelas.
Pasal 289
Cukup jelas.
Pasal 290
Cukup jelas.
Pasal 291
Cukup jelas.
Pasal 292
Cukup jelas.
Pasal 294
Cukup jelas.

Pasal 295

Cukup jelas.
Pasal 296
Cukup jelas.
Pasal 297
Cukup jelas.
Pasal 298
Cukup jelas.
Pasal 299
Cukup jelas.
Pasal 300
Cukup jelas.
Pasal 301
Cukup jelas.
Pasal 302
Cukup jelas.
Pasal 303
Cukup jelas.
Pasal 304
Cukup jelas.
Pasal 305
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 99